

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon **terkait dengan perolehan suara pemohon berdasarkan penetapan Termohon**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 20/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 21/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 07 Desember 2024 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 22/LHP/PM.01.01/12/2024, tertanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[Bukti PK. 33-1]**.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan dokumen D MODEL HASIL PROV-KWK-GUBERNUR, perolehan jumlah akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut (Bukti DHASIL KWK PROV):

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	H.Husain Alting Sjah, S.E., M.M.-Asrul Rasyid Ichsan, S.T.	168.174
2	Aliong Mus S.T.-Sahril Tahir	76.605
3	Dr. Muhammad Kasuba, M.A.-Basri Salama, S.Pd.	91.297
4	Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I.	359.416

2. Bahwa adapun terhadap jumlah akhir perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tersebut diperoleh melalui akumulasi jumlah akhir yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Maluku Utara

sebagaimana tercantum dalam D MODEL HASIL PROV-KWK-GUBERNUR dengan rincian dalam tabel sebagai berikut: **[Bukti PK. 33-2]**.

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Perolehan Suara			
		Nomor Urut & Pasangan Calon			
		(1) Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan	(2) Aliong Mus- Sahril Thahir	(3) Muhammad Kasuba-Basri Salama	(4) Sherly Tjoanda- Sarbin Sehe
1	Halmahera Barat	14.924	3.624	3.950	45.738
2	Halmahera Tengah	15.283	3.371	4.644	24.198
3	Halmahera Utara	10.570	8.835	14. 541	71.430
4	Halmahera Selatan	20.181	10.141	37.085	57.655
5	Kepulauan Sula	5.848	16.860	3.407	25.704
6	Halmahera Timur	10.964	5.142	4.440	34.658
7	Pulau Morotai	10.095	7.019	5.045	22.334
8	Pulau Taliabu	1.846	11.307	1.037	20.636
9	Kota Ternate	39.444	6.950	12.088	36.686
10.	Kota Tidore Kepulauan	39.019	3.356	5.140	20.377

- 1.2. Bahwa sepanjang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Peserta Pemilihan maupun hasil identifikasi

Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan perbedaan atau selisih perolehan suara masing-masing Pasangan Calon ;

- 1.3. Bahwa pada saat pembahasan rekapitulasi perolehan suara untuk Kota Tidore Kepulauan, saksi pasangan calon Nomor urut 1, 2 dan 3 memilih untuk *walk out* sehingga pembacaan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK- GUBERNUR dilanjutkan tanpa kehadiran saksi pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 3. Hal tersebut disebabkan oleh saksi pasangan calon Nomor urut 1 yang pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Tidore Kepulauan mengajukan beberapa keberatan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan namun tidak diakomodir. kemudian saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak diberi kesempatan oleh Pimpinan Rapat Pleno dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk berbicara, lalu saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 2 mengajak saksi pasangan calon nomor urut 3 untuk *walk out*;
- 1.4. Bahwa pada proses penetapan hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, saksi pasangan calon nomor urut 1 , 2 dan 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- 1.5. Bahwa pada pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan telah dituangkan kedalam Formulir D KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN yang keseluruhnya tidak ada yang mempersoalkan mengenai perolehan hasil sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin keberatan sebagai berikut : **[Bukti PK. 33-3]**.
 - 1.5.1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian daftar hadir pemilih DPT dan pemilih tambahan dan pengguna surat suara pada form C-Hasil KWK dan DPTB yang dilakukan oleh KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Barta, Halmahera Utara, Halmahera Tengah , Halmahera Timur dan Pulau Morotai;
 - 1.5.2. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan KTP di Luar Maluku Utara ikut mencoblos di TPS-TPS di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Pulau Taliabu;

1.5.3. Bahwa terdapat sejumlah dokumen daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh KPPS;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON DENGAN SENGAJA MEMBIARKAN ADANYA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT), DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB), DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) DAN PEMILIH DARI LUAR PROVINSI MALUKU UTARA YANG TIDAK BERHAK MEMILIH, MELAKUKAN PENCOBLOSAN DI TPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SEBAGAIMANA DALIL PERMOHON (ANGKA IV, ANGKA 3, 5 DAN 6 HAL. 9 - 75) TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan berkaitan dengan **termohon sengaja membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan dan pemilih dari luar provinsi maluku utara yang tidak berhak memilih, melakukan pencoblosan di TPS pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi sepanjang pemilih dimaksud masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1.1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan langkah pencegahan melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 324.4/PM.00.01/K.MU/11/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada KPU Provinsi Maluku Utara serta jajarannya untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara, salah satunya guna terjaminnya setiap hak pilih warga negara Indonesia meliputi **[Bukti PK. 33-4]**. :

- 1.1.1. Menjamin agar surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUANKPU tidak ada yang ganda;
- 1.1.2. Menjamin agar semua surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang terdistribusikan kepada pemilih;
- 1.1.3. Menjamin agar Surat Model C.PEMBERITAHUAN-KPU disampaikan langsung kepada pemilih, bukan dititipkan ke orang lain karena rentan disalah gunakan.
- 1.1.4. Menjamin pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan) sudah ditandai dalam Daftar Pemilih Tetap;
- 1.1.5. Menjamin agar Potensi Pemilih Memenuhi Syarat sudah Terdaftar di DPT.
- 1.1.6. Menjamin agar KPPS mendistribusikan Surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- 1.1.7. Menjamin agar KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN- KPU;
- 1.1.8. Menjamin agar KPPS mencantumkan catatan dalam formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
- 1.1.9. Memastikan agar KPPS menyampaikan hasil rekapitulasi formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17:00 waktu setempat.

- 1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/ Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS se- Maluku Utara melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pengguna hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara, diuraikan sebagai berikut :

Kabupaten Halmahera Utara

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Efi-efi, Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat pemilih tambahan atas nama Deliana dengan NIK. 1309074207950002 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 070/LHP/PTPS-01/DEE/PM.01.03/11/2024, tertanggal 28 November 2024, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 7 (tujuh) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-5]**
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Meti, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat pemilih tambahan atas nama Ramida M Sihotang dengan NIK. 9171025508770002, Stenli Salmon dengan NIK. 9103012512840007, Leosandi Kodja dengan NIK. 7104161508920001 dan Permenes Tukuru dengan NIK. 8171022409660096, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0210/LHP/PM.013/12/2024, pada tanggal 27 November 2024, kesemua Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan pemilih yang berdomisili setempat namun tidak tercatat dalam DPT **[Vide Bukti PK. 33-6]**
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Leleoto, Kecamatan

Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat pemilih tambahan atas nama Yanti Makatiho dengan NIK. 7103124501970002 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 070/LHP/PTPS-01/DLL/PM.01.03/11/2024, tertanggal 27 November 2024, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 7 (tujuh) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-7]**

1.2.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat pemilih tambahan atas nama Emmanuella Salolou dengan NIK. 130903504950001 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 070/LHP/PTPS-01/DTMH/PM.01.03/11/2024, tertanggal 28 November 2024, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 14 (empat belas) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-8]**

1.2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 003 Desa Leleto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat pemilih tambahan atas nama Elizabeth Tinadika dengan NIK 5307195901060001 dan Fitahui Tjoni dengan NIK 3203066608890002 dan Waryono dengan NIK.

3304020804690003 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 070/LHP/PTPS-03/DLL/PM.01.03/11/2024, tertanggal 27 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 9 (sembilan) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-9]**

Kabupaten Halmahera Tengah

1.2.6. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, terdapat pemilih tambahan dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Pemilih	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	Hadari	3512171401770001
2	Ariyanto	3512051706750001
3	Achmad Muhyidin	3512172304960001
4	Ilham	7403020102810007
5	Nurhatep	3512170107190007
6	Eka Alifandi	3512050812040001
7	Baihakki	2512051311910001
8	Toha	3512171104820002
9	Hapit	3517050107760005
10	Anda	3512050501740004
11	Hajari	3512050107800110
12	Much Ali	3612170510740001
13	S. Wahyudi	7406041404760006
14	Sumeyati	3512055602540001
15	Madrisa	3612170067770009

16	Sukariya	3512170107780105
17	Subakri	3512040101760008
18	Basrawiyanto	3512171211760003
19	Jamal	3512050706770002
20	Buddin	3512054107700150
21	Jumawi	3512051212650001
22	Abdul Rasid	3512171711690001
23	Saddi	3512171704820001

1.2.7. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 295/LHP/PM.00/11/2024 tertanggal 27 November 2024, terhadap pemilih tambahan sebagaimana termuan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK adalah pemilih yang pindah domisili sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Halmahera Tengah; **[Vide Bukti PK. 33-10]**

Kabupaten Halmahera Barat

1.2.8. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Tuguaer, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, terdapat pemilih tambahan atas nama Fianny Karamoy dengan NIK 717203000890002, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 059.P/LHP/PM.01.02/11/2024, tertanggal 27 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 250 (dua ratus lima puluh), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 3 (tiga) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terhadap pemilih tambahan atas nama Fianny Karamoy dengan NIK 717203000890002, adalah penduduk setempat **[Vide Bukti PK. 33-11]**

- 1.2.9. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 002 Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat atas nama atas nama Cherlita Kasenda dengan NIK. 7172025709850002, Ainun Damayanti dengan NIK. 520610490397940001, Malwan Kusuma Sari dengan NIK. 7407055607940001, Widyawati Ellissa dengan NIK. 1205046210850002, Aswandi Setiawan dengan NIK. 7312032808950001, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.27/11/2024, tertanggal 28 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-12]**
- 1.2.10. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Aketola, Kecamatan Sahu Timur atas nama Marce Kareng dengan NIK. 7103104104850001, Marselito dengan NIK. 7104021101050001, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01/LHP/PM.27/11/2024, tertanggal 27 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 9 (sembilan) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-13]**
- 1.2.11. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Bataka, Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat atas nama Fitri Masaroni dengan NIK. 7203314404890002, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 060/LHP/PM.01.02/./2024, tertanggal 27

November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 3 (tiga) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terhadap pemilih tambahan atas nama Fitri Masaroni dengan NIK. 7203314404890002 adalah penduduk setempat. **[Vide Bukti PK. 33-14]**

- 1.2.12. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Balisoan, atas nama Ika Jofani Jawali dengan NIK. 9104015808920006, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 151/LHP/PM.01.02/./2024, tertanggal 28 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua), tidak terdapat pengguna hak pilih dalam daftar pindahan sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terhadap pemilih tambahan atas nama nama Ika Jofani Jawali dengan NIK. 9104015808920006 adalah penduduk setempat **[Vide Bukti PK. 33-15]**

Kabupaten Pulau Taliabu

- 1.2.13. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 001 Desa Balahong, Kecamatan Lede, Kabupaten Halmahera Barat, terdapat pemilih tambahan atas nama La Arsan dengan NIK. 81011720810870003, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/PWS/PM.01.02/PWS-LD/XI/2024, tertanggal 27 November 2024 pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 350 (dua ratus empat puluh dua), pengguna hak pilih pindahan sejumlah 1 (satu) pemilih sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan berjumlah 2 (dua) pemilih, sepanjang pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terhadap pemilih tambahan atas nama La Arsan dengan NIK. 81011720810870003 adalah penduduk setempat **[Vide Bukti PK. 33-16]**

- 1.2.14. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 002 Desa Balahong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, terdapat pemilih tambahan dengan uraian sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-17]**

No	Nama Pemilih	Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	Nurma	7407037112900004
2	Supredi Sahupala	7410010302890001
3	Irfan	7407060706030001
4	Endang Syahputi Ode	7403020102810007
5	La Riswan	7407062802970001
6	Yanti	7407024107900065
7	Iwan	7407011108890001

- 1.2.15. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 004/LHP/PM.01.02/MU-08/11/2024, tertanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terhadap pemilih tambahan atas nama Supredi Sahupala dengan NIK. 7410010302890001, Endang Syahputi Ode dengan NIK. 7403020102810007, La Riswan dengan NIK. 7407062802970001, Yanti dengan NIK. 7407024107900065 serta Iwan dengan NIK. 7407011108890001 adalah penduduk setempat

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKUKAN PENCOCOKAN ANTARA SURAT SUARA DENGAN JUMLAH PEMILIH DALAM MODEL C. HASIL KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP KWK. MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK, DAN MODEL C. DAFTAR HADIR DPK KWK. BAHKAN MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK, DAN MODEL C DAFTAR HADIR DPK.KWK, TIDAK DIISI DAFTAR HADIR PEMILIHNYA DAN TIDAK DI TANDA TANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPSS SEHINGGA DAPAT DIPASTIKAN BAHWA PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT, D PTB, DAN DPK TELAH MELAKUKAN PENCOBLOSAN SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON (ANGKA 4 6. HAL 9- 92), TERHADAP DALIL TERSEBUT , BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan **Termohon dengan sengaja tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK. Model C Daftar hadir pemilih tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Bahkan Model C Daftar hadir pemilih tambahan KWK,** Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

Kabupaten Halmahera Utara

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Utara, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-18]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Kao Barat	Bailengit	001	370	370	1	0	370
	Parseba	001	204	204 + 4 (disabilitas) = 208	0	0	204
	Soa Hukum	001	231	229 + 1 (disabilitas) = 230	1	0	231

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Bailengit sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01.PTPS/LHP/PM.01.00/11/2024, tertanggal 27 November 2024, pengawasan PTPS 01 Desa Parseba, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 01 PTPS.Kobar./LHP/PM.02.00/09/2024, 27 November 2024 dan pengawasan PTPS 01 Desa Soa Hukum, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PTPS-SOAHUKUM/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-19]**

1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kao Barat pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 021/LHP/PM.01.00/XII/2024 ,pada tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan, **[Vide Bukti PK. 33-20]**

- 1.1.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Kao Barat diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-21]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Bailengit	001	436	369	1	0
Parseba	001	259	204	0	0
Soa Hukum	001	279	230	1	0

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Utara, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-22]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Kao Utara	Doro	002	409	403	6	0	409

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Doro sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-23]**
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kao Utara pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 77/LHP/PM.01.00/11/2024, pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model

C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir tidak terdapat keberatan/kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-24]**

1.2.3. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Kao Utara diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-25]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Doro	002	555	403	6	0

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Utara, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-26]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Malifut	Ngofa Gita	001	<i>Tidak terisi</i>	222	4	-	<i>Tidak terisi</i>
	Ngofa Bobowa	001	225	217 + 8 (disabilitas) = 225	0	0	225

1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Ngofagita sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/Desa Ngofagita/Malifut/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 223 Pemilih, DPTb 4 Pemilih dan DPK 2 Pemilih, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa

Ngofa Bobowa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 001/LHP/PM.01.02/Desa Ngofabobawa/Malifut/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 225 Pemilih, DPK dan DPTb Nihil ; **[Vide Bukti PK. 33-27]**

1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Malifut pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 071/LHP/PM.01.02/ MALIFUT/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-28]**

1.3.3. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Malifut diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-29]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Ngofa Gita	001	327	223	2	4
Ngofa Bobawa	001	311	225	0	0

1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C. Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Utara, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-30]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Galela Barat	Soata Baru	002	424	429	8	1	424
	Samuda	002	313	310	3	0	313

1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Soata Baru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 079/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024, tertanggal 27 November 2024, pengawasan PTPS 02 Desa Samuda, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 077/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-31]**

1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Galela Barat pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 072/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-32]**

1.1.7. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Galela Barat diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-33]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPtb (pindahan)
Soatabaru	002	523	415	8	1

Samuda	002	375	310	3	0
--------	-----	-----	-----	---	---

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Utara, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-34]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Tobelo Selatan	Pale	002	317	311	5	0	317

- 1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Doro sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 070/LHP/PTPS-02/D.PL/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 312 Pemilih, DPK 5 Pemilih dan DPTb Nihil; **[Vide Bukti PK. 33-35]**

- 1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tobelo Selatan pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92 /PWS.TS/LHP/XI/2024 tertanggal 29 November 2024. Selama proses pelaksanaan rapat pleno tidak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan selisih suara. Walaupun demikian terdapat, keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon No. urut 03 yang meminta kepada PPK untuk membuka daftar hadir DPT, DPK, dan DPTB dengan alasan ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh PPK dan jajaranya, namun pihak PPK menolak

lantaran hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari masing-masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur **[Vide Bukti PK. 33-36]**

1.5.3. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Tobelo Selatan diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-37]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Pale	002	415	312	5	0

Kabupaten Halmahera Barat

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Barat disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-38]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Ibu Utara	Aru Jaya	01	330 + 1 (Disabilitas) = 331	330 + 1 (Disabilitas) = 331	0	0	330
	Barona	01	348	343 + 4 (Disabilitas) = 347	5	0	348
	Togowo	01	342	331	8	3	342
	Goin	01	384	384	2	0	384

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Aru Jaya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 26/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan

sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 331 Pemilih, DPTb 0 Pemilih dan DPK 0 Pemilih, serta berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Barona sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 31/LHP/PM.01.02/II/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 343 Pemilih, DPK 5 Pemilih dan DPTb Nihil, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Togowo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 020/LHP/PM.01.02/./2024, 28 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Goin sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 19/LHP/PM.01.02/IO/2024, 28 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta berdasarkan hasil pengawasan; **[Vide Bukti PK. 33-39]**

1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Ibu Utara pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 030 /LHP/PM.01.02/11/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-40]**

1.2.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Ibu Utara diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-41]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPtb (pindahan)
Aru Jaya	1	339	330	0	0
Barona	1	392	343	5	0
Togowo	1	397	331	8	3
Goin	1	456	382	2	0

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Barat, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-42]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Sahu	Sasur	02	346	287	8	0	295
	Todahe	01	264	261	3	0	264

- 1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 02 Desa Sasur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0152/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Todahe sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. :157/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-43]**

- 1.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sahu pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat

kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0081/LHP/PM.01.09/2024, pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir pada TPS-TPS yang didalilkan pemohon, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan, namun beberapa saksi menolak hasil dari pleno kecamatan karena terdapat duhaan *money politic* yang terjadi di kecamatan lain di Kabupaten Halmahera Barat/ **[Vide Bukti PK. 33-44]**

- 1.3.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Sahu diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-45]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Sasur	2	346	287	8	0
Todahe	1	323	261	3	0

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Halmahera Barat, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-46]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Jailolo Selatan	Toniku	01	356	356	0	0	356

- 1.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Toniko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/PTPS-01-TONIKO-11-2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pengguna hak pilih DPT 312 Pemilih, DPK 5 Pemilih dan DPTb Nihil; **[Vide Bukti PK. 33-47]**
- 1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Jailolo Selatan pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0081/LHP/PM.01.09/2024, pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Pengawasan yang dilakukan tersebut terdapat beberapa kejadian, yaitu pengisian Form C hasil yang di betulkan oleh PPS di desa sidangoli dehe TPS 003, karena ada salah penulisan angka yang mestinya jumlah pemilih DPK, akan tetapi pengisiannya di kolom daftar pemilih pindah. Dan desa akesahu madutu TPS 001, dengan kejadian yang sama seperti di desa sidangoli dehe, desa tuguraci TPS 001, **[Vide Bukti PK. 33-48]**
- 1.4.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Jailolo Selatan diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-49]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Toniku	1	494 (salah penjumlahan seharusnya 594)	356	0	0

Kabupaten Pulau Morotai

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil

KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Pulau Morotai, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-50]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Morotai Jaya	Cempaka	01	226	216	7	3	226
	Libano	01	288	284	2	2	288
	Loleo	01	296	271	11	0	296

1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Cempaka sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 63/LHP/PM.01.02/CEMPAKA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Libano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 001/LHP/PM.01.02/LIBANO/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Loleo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan No. : 001/LHP/PM.01.02/LOLEO/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara **[Vide Bukti PK. 33-51]**

1.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Morotai Jaya pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 052/LHP/PM.01.02/PANWASCAM-MORJA/12/2024 Tertanggal 02 Desember 2024, yang pada

pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir pada TPS-TPS yang pemohon dalilkan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-52]**

1.5.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Morotai Jaya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-53]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Cempaka	1	216	7	3	216
Libano	1	284	2	2	284
Loleo	1	286	0	10	286

1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Pulau Morotai, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-54]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Morotai Selatan Barat	Aru Irian	01	190 + 2 (Disabilitas) = 331	187	3	0	190

1.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 01 Desa Aru Irian sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : :028/LHP/Pemilihan/PM.01.02/PKD-Arulrian/Kec.Morselbar/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran

pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-55]**

1.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Morotai Selatan Barat, pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 01/LHP/PM.0.02/Kec. Morotai Selatan Barat/12/2024 Tertanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir pada TPS-TPS yang pemohon dalilkan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-56]**

1.6.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Morotai Selatan Barat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-57]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Aru Irian	1	229	187	3	0

Kabupaten Kepulauan Sula

1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur TPS – TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-58]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUN A HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKA N C. HASIL KWK
Sanana	Waihama	03	309	300	6	3	309

1.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Desa Waihama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-59]**

1.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sanana, pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0041/LHP/PM.01.02/11/2024, pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya sepanjang berkenaan dengan selisih jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Gubernur dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-60]**

1.7.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Morotai Selatan Barat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-61]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL		
			DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Waihama	1	440	300	6	3

- 1.8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS serta pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil KWK. Gubernur TPS-TPS di Kabupaten Pulau Morotai disandingkan dengan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih DPT, C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan di uraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-62]**

KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA C.HASIL KWK	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR DPT	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN	JUMLAH PEMILIH PADA C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN BERDASARKAN C. HASIL KWK
Taliabu Barat	Bobong	05	368	339	16	11	368

- 1.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 05 Desa Bobong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 077/LHP/PM.01.02/MU-08/PWS-TB/11/2024, 28 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; **[Vide Bukti PK. 33-63]**

- 1.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sanana, pada pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat kecamatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 082/LHP/PW.06/MU-08/PWS-TB/11/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada Panwaslu Kecamatan Taliabu Barat menyampaikan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan Pemilih Pindahan (DPTb) di TPS 005 dan oleh PPK dimasukan dalam Formulir Kejadian Khusus sepanjang untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga di tindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu; **[Vide Bukti PK. 33-64]**

- 1.8.4. Bahwa adapun jumlah pengguna hak pilih berdasarkan D. HASIL KECAMATAN.KWK-Gubernur Kecamatan Taliabu Barat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-65]**

DESA	TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan D. HASIL
------	-----	----------------	--

		dalam DPT (D.Hasil Kecamatan)	DPT	DPK (tambahan)	DPTb (pindahan)
Bobong	005	531	341	16	11

2. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan **Daftar Hadir Pemilih yang tidak diisi dan tidak di tanda tangani oleh ketua dan anggota KPPS**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

Kabupaten Halmaherta Utara

- 2.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-66]**

KECAMATAN	DESA	TPS	HASIL PENGAWASAN
Tobelo Selatan	Efi-Efi	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No. : 070/LHP/PTPS-02/DG/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Kao Utara	Doro	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No. : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Galela Barat	Soatabaru	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No. : 079/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Tobelo Selatan	Leleoto	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No. : 070/LHP/PTPS-01/D.LL/PM.01.03/11/2024, 27 November

			2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Leleoto	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 070/LHP/PTPS-01/D.LL/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
Tobelo Selatan	Leleoto	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 080/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,
Tobelo Selatan	Tobe	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 081/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Kakara	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 070/LHP/PTPS-01/D.TB/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Talaga Paca	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 082/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Pale	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 085/LHP/PTPS-

			01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Kupa-Kupa	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 084/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Kupa-Kupa	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 084/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tobelo Selatan	Lemah Ino	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 086/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao	Jati	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 71/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao	Soasangadj i Dim-Dim	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 71/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Kao	Patang	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 71/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao	Kukumutuk	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 71/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao	Sumber Agung	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 71/LHP/PM.01.00/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Wateto	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Tunuo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 077/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Bori	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan

			sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Bori	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Bori	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Doro	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Daru	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 077/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Daru	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 077/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Daru	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 077/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus

			dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Gamlaha	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Boulamo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Utara	Dowongam atiti	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Tiowor	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 065/PTPS-01/TI/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Tabanoma	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 065/PTPS-01/TA/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Barumadeh e	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001.PTSP_BARUMADEME/LHP/PM.01.00/

			11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Bobaneigo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :065.PTPS-01/13/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Bobaneigo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :065.PTPS-01/13/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Kao Teluk	Bobaneigo	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 065.PTPS-03/13/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa terdapat pengguna hak pilih DPK tidak menandatangani daftar hadir.
Kao Teluk	Tetewang	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :065.PTPS-065.PTPS-02//LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Kabupaten Halmahera Barat

2.2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-67]**

KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN
Ibu Selatan	Ngalo-Ngalo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :059.11 /PM.01.02/11/2024, 27 November

			2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Ibu Selatan	Tosoa	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :065.PTPS-059.0/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Jailolo Selatan	Ratem	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :065.PTPS-004/LHP/PM.01.08/PTPS.DS RATEM, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sahu	Todahe	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No 157/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sahu Timur	Golonga Kusuma	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01 LHP/PM 02.09/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Kabupaten Halmahera Timur

2.3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-68]**

KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN
Maba	Buli Karya	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01 LHP/PM 01.02/BULIKARYA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat

			kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Maba	Buli Karya	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01 LHP/PM 01.02/BULIKARYA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Maba	Teluk Buli	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01 LHP/PM 01.02/TELUK BULI/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Maba Tengah	Babasaram	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 03/LHP/PM 03.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile	Batu Raja	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 06/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa beberapa DPT lupa menandatangani daftar hadir pemilih dan salah memasukan surat suara, Ketua KPPS selanjutnya menandatangani dua pemilih DPT yang lupa tanda tangan daftar hadir dan diberi tanda ceklis pada daftar hadir DPT. Ketika pemungutan suara berakhir PTPS tidak diperbolehkan mendokumentasikan daftar hadir dengan alasan masih dijumlahkan daftar hadir DPT oleh anggota KPPS.
Wasile	Bumi Restu	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 07/LHP/PM

			01.04/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile	Bumi Restu	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 07/LHP/PM 01.05/././2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile	Cemara Jaya	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile	Gulapapo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 07/LHP/PM 01.04/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kesalahan memasukan jenis surat suara gubernur dan wakil gubernur ke kotak suara bupati dan wakil bupati
Wasile	Mekarsari	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kesalahan karena KPPS lalai yang mengakibatkan selisih antara <i>telly</i> pada C.HASI.KWK dengan jumlah surat suara yang sudah dibacakan sehingga PTPS menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang.
Wasile	Mekarsari	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 06/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Wasile	Subaim	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 4/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile	Subaim	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 5/LHP/PM 01.05/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile Selatan	Nusa Jaya	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 008/PTPS/PM 01.02/K.MU-06.10/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile Selatan	Pintatu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 08/PTPS/PM.01.02/K.MU-06.10/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile Timur	Sidomulyo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile Timur	Tutuling Jaya	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kesalahan memasukan jenis surat suara gubernur dan wakil gubernur ke kotak suara bupati dan wakil bupati

Wasile Timur	Tutuling Jaya	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Wasile Timur	Woka Jaya	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Kabupaten Halmahera Tengah

2.4. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-69]**

KECAMATAN	DESA	TPS	HASIL PENGAWASAN
Patani Utara	Bilifitu	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 028/LHP/PM.02.06/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Patani Utara	Tepelo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 038/LHP/PM.02.06/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda	Nurweda	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 203/LHP/PM.01.02/MU-02/Weda, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Weda Selatan	Lembah Asri	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 305/LHP/PM.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Selatan	Leleo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Selatan	Sowowomo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : :.../LHP/PM../.../2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Selatan	Sowowomo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Selatan	Tilope	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : :.../LHP/PM../.../2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Selatan	Wairoro Indah	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang

			pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Tengah	Woekob	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No. 201/LHP/PM.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Weda Tengah	Woejerana	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 305/LHP/PM.00/11/2024 27 November 2024, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk setiap orang yang akan menggunakan hak.
Weda Timur	Yeke	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Timur	Dotte	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 035/LHP/PM02.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Weda Utara	Kiya	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.00/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

2.5. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-70]**

KECAMATAN	DESA	TPS	HASIL PENGAWASAN
Obi Selatan	Bobo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 022/LHP/PM.01.02/PTPS/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Obi Selatan	Loleo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 002/LHP/PM.01.02/PTPS/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Obi Selatan	Ocimaloleo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/PTPS./XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Obi Selatan	Wayaloar	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 002/LHP/PM.01.02/PTPS./XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Bacan Timur	Babang	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Bacan Timur	Sabatang	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :

			001/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Mandioli Selatan	Bahu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI SELATAN/BAHU/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Mandioli Selatan	Bahu	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 002/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI SELATAN/BAHU/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Selatan	Tabalema	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI SELATAN/TABALEMA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Selatan	Tabalema	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 002/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI SELATAN/TABALEMA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Akedabo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, 27

			November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Bobo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Indong	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 002/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Leleongsu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Pelita	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mandioli Utara	Pelita	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Bacan Timur Tengah	Wayatim	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 008/LHP/PM.01.02/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
--------------------	---------	---	---

Kabupaten Pulau Morotai

2.6. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-71]**

KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN
Morotai Jaya	Aru	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 55/LHP/PM.01.02/ARU/PTPS/11/2024 , 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Cempaka	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 63/LHP/PM.01.02/CEMPAKA/11/2024 , 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Libano	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 64/LHP/PM.01.02/LIBANO/PTPS/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa terdapat seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki C.Pemberitahuan namun tidak membawa KTP namun diizinkan menggunakan hak pilihnya.
Morotai Jaya	Sopi Majiko	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/PANWASCAM-MORJA/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa terdapat seorang pemilih yang keliru

			cobos karena diberikan dua surat suara dengan jenis pemilihan yang sama yakni pemilihan bupati.
Morotai Jaya	Sopi Majiko	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 058/LHP/PM.01.02/SOPI MAJIKO/PTPS/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Sopi	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001 /LHP/PM.01.02/PANWASCAM-MORJA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat /PTPS/11/2024 kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Towara	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM.01.02/TOWARA/PTPS/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Cio Dalam	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 008/LHP/Pemilihan/PM.01.02/PKD-Cio Dalam/Kec. Morselbar/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Jaya	Bobale	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 04/LHP/PP/PL/PM.01.02/PKD-DESA BOBULA/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Morotai Jaya	Waringin	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/Pemilihan/PM.01.02/PKD-waringin Kec. Morselbar/06/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berkenaan dengan pengguna hak pilih dalam daftar hadir dikarenakan seorang pemilih salah menandatangani kolom daftar hadir pemilih lainnya yang sesungguhnya tidak menggunakan hak pilih karena berada diluar daerah.
Morotai Jaya	Cio Gerong	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM/01/PKDPTPSCIOGERO NG.27/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berkenaan dengan dua pengguna hak pilih disabilitas yang menolak menggunakan hak pilihnya saat petugas KPPS mendatangi ybs.
Morotai Jaya	Cucumare	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 003/LHP/PM.01.02/PTPS-PTPS2-CUCUMARE-27/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Timur	Lifao	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 054/LHP/PM.01.02/Kecamatan Morotai Timur/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Timur	Sambiki Baru	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 052/LHP/PM.01.02/Kecamatano Morotai Timur/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berkenaan dengan keberatan beberapa pemilih yang memiliki

			C.Pemberitahuan, namun tidak membawa KTP, tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, selanjutnya terhadap hal tersebut telah diberikan penjelasan oleh PPK Morotai Timur
Morotai Timur	Sangowo Barat	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No :046/LHP/PM.01.02/Kecamatan Morotai Timur/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Timur	Wewemo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/PTPS-WAWEMO/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Utara	Bido	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.012/Kecamatan Morotai Utara/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Utara	Bido	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.012/Kecamatan Morotai Utara/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Utara	Goa Hiro	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.012/KECAMATAN MOROTAI UTARA/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berkenaan dengan pemilih pemula yang belum memiliki KTP

			namun tercatat dalam DPT dan memiliki pemberitahuan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ijazah.
Morotai Utara	Gorua Selatan	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 02/LHP/PM.01.02/MorotaiUtara/Gorua Selatan/TPS 01/XI/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Utara	Kenari	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.012/KECAMATAN MOROTAI UTARA/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berkenaan surat suara yang tertukar
Morotai Utara	Korago	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : /LHP/PM.01.02/Kecamatan Morotai Utara/PKD Korago/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Morotai Utara	Sakita	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 02/LHP/PM/Kecamatan Morotai Utara/ /2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Morotai Utara	Sakita	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 02/LHP/PM.SAKITA/Kecamatan Morotai Utara/ /2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Morotai Utara	Tawakali	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 02/LHP/PM.Tawakali/Kecamatan Morotai Utara/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Morotai Utara	Yao	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 02/LHP/PM.01.01/Kecamatan Morotai Utara/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
Pulau Rao	Saminyamau	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 086/LHP/PM.01.02/Lecamatan Pulau Rao/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kesalahan pengisian Formulir Model C.HASIL.KWK
Pulau Rao	Posi-Posi	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 086/LHP/PM.01.02/Lecamatan Pulau Rao/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kesalahan pengisian angka dalam kolom B.1 Jumlah Pengguna hak Pilih DPT laki-laki dan perempuan, kemudian kesalahan penjumlahan perolehan suara antara telly dan kolom jumlah, serta terdapat dua pemilih yang hanya menggunakan KTP tanpa C. Pemberitahuan.

Kabupaten Kepulauan Sula

2.7. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 33-72]**

KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN
Sanana Utara	Bajo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 033/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024,

			tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sanana Utara	Mengega	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 003/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sanana Utara	Wainin	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 05/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sulawesi Selatan	Waitamua	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0186/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Mangoli Tengah	Buruakol	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0186/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa kelebihan tanda tangan pada daftar pemilih tambahan atas nama hariyani buamona
Mangoli Tengah	Mangoli	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0001/LHP/PM 01.02/Kecamatan Mangoli Tengah/Desa Mangoli/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa surat suara Gubernur di coblos dua hanya satu yang dikembalikan kepada KPPS dan satu dimasukkan di kotak suara Gubernur, Pemilih DPT menggunakan hak pilihnya melewati batas waktu yang ditentukan serta terdapat Pemilih DPT

			namun tidak memilih di TPS karena sedang sakit dan tidak memungkinkan hadir di TPS
Mangoli Tengah	Wailoba	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0001/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa pada pengisian C.HASIL.KWK terdapat kesalahan penulisan angka yang seharusnya dua ditulis enam dan telah dilakukan perbaikan kemudian di paraf oleh Ketua KPPS
Mangoli Tengah	Waitulia	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0001/LHP/PM.01.02/Kecamatan Mangoli Tengah/Kelurahan/Waitulia11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sanana	Fogi	6	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa pada pengisian C.HASIL.KWK terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah suara tidak sah yang tertulis angka delapan seharusnya angka tujuh
Sanana	Mangon	5	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa salah satu pemilih atas nama darwis ladae sudah mendaftar di TPS untuk menggunakan hak pilihnya namun pada akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya karena keadaan tertentu.
Sanana	Wa Ipa	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan

			pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sanana	Waihama	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa delapan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP karena C. Pemberitahuan pemilih tersebut tidak didistribusikan oleh PPS serta surat suara yang diterima untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 406 namun dalam sampul surat suara tertulis 397 + 10 = 407
Sanana	Waihama	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 001/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sanana	Wailau	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : .../LHP/PM 01.02/11/2024, 27 November 2024, terdapat kejadian khusus berupa terjadi salah penempatan tanda tangan daftar hadir pemilih tetap (DPT) atas nama Marlia Umabaihi
Sanana	Wailau	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 01/LHP/PM.01.02/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Sulabesi Tengah	Waiboga	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan No : 0083/lhp/pm.05.07/11/2024, 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang

			pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
--	--	--	---

Kabupaten Pulau Taliabu

2.8. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-73]**

KECAMATAN	DESA	TPS	KETERANGAN
Lede	Todoli	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PWS/PM.01.02/PWS-LD/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Lede	Tolong	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/Kec.Lede/Desa Tolong/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Lede	Tolong	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/Kec.Lede/Desa Tolong/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Lede	Balohang	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/PWS/PM.01.02/PWS-LD/XI/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tabona	Habunuha	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PWS.TBN/PTPS-HABUNUHA/11/2024, Tanggal 27

			November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tabona	Habunuha	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PWS.TBN/PTPS-HABUNUHA/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Tabona	Wolio	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/PWS.TBN/PTPS-Wolio 27/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Barat	Bobong	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkenaan dengan dalil Pemohon
Taliabu Barat	Kawalo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Barat	Kawalo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Taliabu Barat	Pancoran	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Barat	Limbo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Barat	Talo	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Barat	Wayo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, terdapat kejadian khusus yaitu terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK), Perempuan dalam form C.Hasil Salinan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Taliabu Barat	Wayo	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS-TB/11/2024, Tanggal 27 November 2024, terdapat kejadian khusus yaitu terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPK), Perempuan dalam form C.Hasil Salinan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Taliabu Barat Laut	Beringin Jaya	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS-01

			B.J./11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkenaan dengan dalil Pemohon
Taliabu Barat Laut	Onemay	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/MU.08/PTPS-02 - ONEMAY/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkenaan dengan dalil Pemohon
Taliabu Selatan	Bahu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PKD-/TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkenaan dengan dalil Pemohon
Taliabu Selatan	Bahu	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/PTPS-/TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkenaan dengan dalil Pemohon
Taliabu Selatan	Bapenu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 4/LHP/PM.01.02/PTPS-/TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Bapenu	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 4/LHP/PM.01.02/PTPS-/TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang

			pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Kilo	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, terdapat selisih penghitungan daftar hadir dan undangan dengan para saksi serta telah diselesaikan dengan melakukan kroscek penghitungan daftar hadir dan undangan
Taliabu Selatan	Maluli	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Nggaki	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Pencado	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Pencado	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Selatan	Pencado	4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024,

			Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Timur Selatan	Mantarara	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/PTS.01-MANTARARA/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Minton	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA MINTON/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Minton	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA MINTON/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Dege	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DEGE/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Hai	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA HAI/XI/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Taliabu Utara	Tanjung Una	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 3/LHP/PM.01.02/PWS-TU/T.UNA PTPS 02/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Tanjung Una	2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 3/LHP/PM.01.02/PWS-TU/T.UNA PTPS 02/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Mananga	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/PWS-TU/Mananga/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Sahu	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/ Desa Sahu/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Sahu	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/ Desa Sahu/.../2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Tikong	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/PWS-TU/ Desa Tikong/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan

			sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Taliabu Utara	Padang	1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/PWS-TU/ Desa Padang/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
Lede	Todoli	3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PWS/PM.01.02/PWS-LD/11/2024, Tanggal 27 November 2024, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau dugaan pelanggaran pemilihan sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERMOHON DENGAN SENGAJA MELOLOSKAN BAKAL CALON PENGGANTI CALON GUBERNUR NOMOR URUT 04 SHERLY TJOANDA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON (ANGKA IV, ANGKA 7, HAL. 92-97) TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan atau sengketa pemilihan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima permohonan sengketa pemilihan dengan Nomor permohonan 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024. **[Bukti PK. 33-74]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister, pada tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya, permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak dapat diregister sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan **[Vide Bukti PK. 33-75]**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon **terkait dengan Termohon dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Pengganti Gubernur Nomor urut 04, Sherly Tjoanda yang tidak memenuhi persyaratan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang berhalangan tetap pada tanggal 12 Oktober 2024, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 380.5/1484/UPTD-RSUD/BBG/X/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan serangkaian langkah pencegahan melalui imbauan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04, diantaranya melalui Surat Imbauan nomor : 279.3/PM.00.01/K.MU/10/2024 perihal Imbauan Pengajuan Pergantian Calon Gubernur Maluku Utara pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk memberikan kesempatan dan melaksanakan pergantian Calon Pengganti atas Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04 yang berhalangan tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [**Vide Bukti PK. 33-76**]
2. Bahwa terhadap pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang berhalangan tetap, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan **sepanjang pelaksanaan pengusulan calon Gubernur pengganti** diantaranya diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.01/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya terhadap pemenuhan administrasi syarat calon pengganti, SHERLY TJOANDA, pada saat pelaksanaan pengawasan secara langsung bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak diberikan akses secara menyeluruh untuk turut memeriksa kelengkapan dokumen administrasi syarat calon sebagaimana dimaksud. Selanjutnya, KPU Provinsi Maluku Utara

menyatakan terhadap syarat administrasi Calon Gubernur Pengganti SHERLY TJOANDA dinyatakan LENGKAP. **[Vide Bukti PK. 33-77]**

2.2. Bahwa dalam rangka memastikan kebenaran terhadap dokumen syarat calon gubernur pengganti, SHERLY TJOANDA, sesuai Lampiran 1 Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Khususnya pada BAB II PERSIAPAN PENDAFTARAN, huruf L *“Pemenuhan Permintaan Dokumen Pasangan Calon oleh Bawaslu, disebutkan pada angka (2) yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan/fotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diserahkan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, setelah terlebih dahulu mengajukan secara tertulis permintaan salinan dokumen dimaksud kepada KPU Provinsi; Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 295.5/PM.00.01/K.MU/10/2024 meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan seluruh salinan dokumen syarat calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, SHERLY TJOANDA dan SARBIN SEHE yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 266/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, perihal Permintaan Dokumen Persyaratan Penggantian Pencalonan Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan menyampaikan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud* **[Vide Bukti PK. 33-78]**

2.3. Bahwa terhadap syarat calon berupa Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 20 angka (3) PKPU 8 Tahun 2024, berdasarkan dokumen syarat calon gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui KPU Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Surat Sertifikat Dokter Nomor : R/1529U/PPBP-AD/X/2024 yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan SHERLY TJOANDA berbadan SEHAT dengan

catatan luka bakar derajat 2 18 % TBSA *et causa regio ekstremitas inferior bilateral* 11704 serta Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SK/2594/X/2024/Keswa yang juga dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan SHERLY TJOANDA keadaan jiwanya SEHAT **[Vide Bukti PK. 33-79]**

2.4. Bahwa terhadap syarat calon berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud Pasal 14 angka (2) huruf h PKPU 8 Tahun 2024, berdasarkan dokumen syarat calon gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui KPU Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/7728/X/2024/DIT.INTELKAM yang dikeluarkan oleh POLDA Maluku Utara pada tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan SHERLY TJOANDA tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun **[Vide Bukti PK. 33-80]**

2.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 210/PL.02.2-BA/82/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, pada tanggal 20 Oktober 2024 terhadap penelitian administrasi calon Gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA dinyatakan **Memenuhi Syarat; [Vide Bukti PK. 33-81]**

2.6. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur Pengganti berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 33-82]**

3. Bahwa terhadap pelaksanaan pengusulan calon pengganti atas Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 4 BENNY LAOS yang berhalangan tetap, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan **sepanjang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara melalui Rumah Sakit yang ditunjuk**

terhadap Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04 pengganti
diantaranya diuraikan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur pengganti nomor urut 04 atas nama SHERLY TJOANDA. Bahwa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pada hari Kamis, 17 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi secara daring melalui *zoom meeting* dengan KPU Provinsi Maluku Utara perihal Persiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur pengganti SHERLY TJOANDA. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tindaklanjut atas Pergantian Calon Gubernur Nomor 4 atas nama BENNY LAOS yang berhalangan tetap/meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2024 karena insiden meledaknya Speedboat 72 di Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, sehingga berdasarkan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa apabila terdapat Pasangan Calon atau Calon yang berhalangan tetap setelah Penetapan, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan nama Calon pengganti. Kemudian dalam kesempatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara juga menyampaikan informasi terkait lokasi Pemeriksaan Kesehatan yang akan berlangsung di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Menanggapi atas informasi tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara prinsipal menyampaikan pandangannya bahwa terhadap penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengganti, secara norma memang tidak diatur dalam berbagai regulasi perturan perundang-undangan khususnya berkenaan klasifikasi Rumah Sakit Pemerintah yang akan digunakan, apakah harus sama dengan Rumah Sakit pemerintah yang ditetapkan sedari awal untuk seluruh pasangan calon dan apakah harus Rumah Sakit

Pemerintah yang berada dalam lingkup wilayah provinsi daerah pemilihan, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengembalikan lagi ke pelaksana teknis regulasi atau dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk menerbitkan norma baru melalui Keputusan KPU semisal yang dapat mengakomodir penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan, karena sebelumnya KPU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesorie sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan. Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga menekankan bahwa pentingnya kepatuhan prosedur KPU Provinsi Maluku Utara dalam penunjukkan Lokasi Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai Rumah Sakit (RS) yang akan digunakan sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur SHERLY TJOANDA, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi

beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud sekalipun secara faktual RSPAD Gatot Soebroto sudah memenuhi kriteria dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara tetap harus melewati mekanisme yang sudah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024, dimulai pukul 07:00 WIB Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 atas nama SHERLY TJOANDA, bertempat di Ruang Medical Check Up (MCU) RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan yang berkedudukan sebagai Dokter Spesialis Bedah Syaraf yakni Kolonel CKM Dr. dr. Andri A. Kusuma, SpBS (K) Spine, Mkes, FINPS, FINSS, bahwa pemeriksaan kesehatan ini berpedoman pada 13 tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Secara lebih rinci, merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara langsung terhadap pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur Maluku Utara a.n SHERLY TJOANDA, sesuai dengan informasi dari Tim Pemeriksaan Kesehatan memang tidak semua item pemeriksaan kesehatan dapat dicermati/diamati langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sehingga Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran materil dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dalam konteks ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara hanya berfokus pada kesesuaian setiap tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan setelah selesai dilakukan terhadap seluruh item pemeriksaan kesehatan pada pukul 14:00 WIB, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut diberikan Tim Pemeriksaan Kesehatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara pada pukul 20:00 WIB, yakni diterima oleh salah satu Pimpinan KPU Maluku Utara atas

nama Iwan Kader. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak diberikan salinannya kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, terhadap hal tersebut, salah satu staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara sempat meminta dokumentasi/foto terkait hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada salah satu pejabat struktural di kesekretariatan KPU Provinsi Maluku Utara, namun dokumen dimaksud tidak diberikan dengan alasan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan KPU Maluku Utara. Bahwa terhadap penunjukkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan pada dasarnya harus melalui mekanisme/prosedur yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024, karena pada halaman 13 dan 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian, seharusnya sebelum KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sebagai Rumah Sakit (RS) yang akan digunakan sebagai lokasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur SHERLY TJOANDA, maka terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara meminta rekomendasi 3 (tiga) RS yang representatif dari segala aspek kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi. Adapun yang dimaksud representatif dalam segala aspek harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024. Sebagaimana penjelasan di atas, secara faktual bahwa hingga hari H pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yakni tanggal 18 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum menerima salinan dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan prosedur permintaan rekomendasi 3

(tiga) Rumah Sakit yang representatif (memenuhi semua kriteria) dari KPU Maluku Utara kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Tingkat Provinsi.

Bahwa sepanjang penunjukan Rumah Sakit sebagaimana telah diuraikan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur Pengganti Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4 sdri. SHERLY TJOANDA sepanjang berkenaan dengan dokumen administratif penetapan Rumah Sakit Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjukkan bahwa prosedur penetapan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud halaman 13 - 14 Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 telah dilalui tidak pernah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara maupun secara umum melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara seperti halnya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 34 Tahun 2024.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, hasil pengawasan *a quo* diputuskan dalam rapat pleno untuk selanjutnya ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK. 33-83]**

- 3.2. Bahwa sebagai tindaklanjut atas laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.01/10/2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 171/HK.01.00/K.MU/10/2024 Prihal Permintaan Penjelasan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 pada tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya meminta pejelasan berkenaan dengan mekanisme sekaligus dokumen administratif bukti penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur pengganti atas nama SHERLY TJOANDA dan terhadap hal tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara menjawab melalui

Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 240/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 perihal Penjelasan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Pengganti Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan diantaranya bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan konsultasi kepada KPU RI tentang boleh dan tidaknya pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon, apabila dilakukan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto yang berbeda dengan tempat pemeriksaan kesehatan sebelumnya yakni RSUD Chasan Basoeri, Ternate, jawaban KPU RI adalah menyetujui hal ini, apabila benar-benar diperlukan, dengan arahan untuk memperhatikan ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan serta senantiasa berkordinasi dengan lembaga/intansi/institusi terkait. Bahwa berdasarkan ketentuan **Bab II, huruf C, angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090/2024** menyatakan bahwa dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KPU Provinsi meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan provinsi dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan serta kondisi bakal calon, maka KPU Provinsi Maluku Utara menempuh ketentuan lanjutan pada halaman berikutnya, yang menyatakan jika rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka rekomendasi 1 (satu) rumah sakit terpilih dapat diterima sepanjang direkomendasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan provinsi sebagaimana Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Nomor 023/REK-KES/X/2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Provinsi Maluku Utara beserta bukti penunjukan Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Nomor 023/REK-KES/X/2024 dan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 55 Tahun 2024

sebagaimana dimaksud dengan menghubungkan ketentuan Bab II, huruf C, angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090/2024, maka prosedur penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai Rumah Sakit, tempat Pemeriksaan Kesehatan telah dilalui oleh KPU Provinsi Maluku Utara **[Vide Bukti PK. 33-84]**

- 3.3. Bahwa selain berkenaan dengan isu penunjukan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi Calon Gubernur Maluku Utara pengganti, SHERLY TJOANDA, terhadap keterbatasan akses pengawasan sepanjang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 18 Oktober 2024, bertempat di RSPAD Gatot Subroto, Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 290.2/PM.00.01/K.MU/10/2024 perihal Permintaan Penjelasan atas Aksesibilitas Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Sherly Tjoanda pada tanggal 25 Oktober 2024, terhadap permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara 264/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 Prihal Permintaan Penjelasan atas Aksesibilitas Pengawasan, pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya akses pengawasan terhadap pemeriksaan kesehatan calon a.n. Sherly Tjoanda mengikuti prosedur tersebut diatas dan mengikuti Standard Oprasional Prosedur (SOP) Pihak rumah sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Subroto Jakarta. **[Vide Bukti PK. 33-85]**
- 3.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 286.12/PM.00.01/K.MU/10/2024 Prihal Permintaan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur atas nama Sherly Tjoanda, pada tanggal 21 Oktober 2024, KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti dengan Surat Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 241/PL.02.2-SD/82/2/1/2024 tentang Permintaan Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur atas nama TERESIA SHERLYTJOANDA tertanggal 23 Oktober 2024 dengan melampirkan kesimpulan hasil pemeriksaan Calon Gubernur atas nama TERESIA SHERLY TJOANDA oleh Tim Pemeriksaan

Kesehatan RSPAD Gatot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **“Mampu”** dan LAMPIRAN II MODEL TANDA TERIMA.KWK DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGUSULAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR yang pada pokoknya hasil pemeriksaan kesehatan SHERLY TJOANDA dinyatakan **Memenuhi Syarat [Vide Bukti PK. 33-86]**

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan nomor 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 berkenaan dengan Penetapan SHERLY TJOANDA sebagai Calon Gubernur pengganti berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diuraikan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor urut 01, HUSAIN ALTING SJAH dan ASRUL RASYID ICHSAN yang pada pokoknya berkeberatan terhadap penetapan sdr. SHERLY TJOANDA sebagai calon Gubernur pengganti sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 56 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024; **[Vide Bukti PK. 33-87]**
 - 4.2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister dengan catatan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Jo. Halaman 14 – 15, Bab II Huruf B angka 5 poin g Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

0419/K/Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan *a quo*, dalam rapat pleno verifikasi permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sepanjang penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon; **[Vide Bukti PK. 33-88]**

- 4.3. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan tidak dapat diregister pada tanggal 1 November 2024 berdasarkan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-89]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MEMENANGKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR URUT 04 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024 SEBAGAIMANA DALIL PERMOHONAN (ANGKA 8, HAL. 97-98), TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan atau sengketa pemilihan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan **Keterlibatan Pejabat Sekretaris Daerah Maluku Utara dalam Mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04**, terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan, walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat Laporan serta tidak terdapat hasil pengawasan yang ditetapkan sebagai pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 332.13/PM.00.01/K.MU/12/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, meneruskan hasil penelusuran terhadap informasi awal berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); **[Vide Bukti PK. 33-90]**

2. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan **Keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam Mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04**, berkenaan dengan Laporan dan Temuan Pelanggaran diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Temuan dengan register Nomor : 03/Reg/TM/PB/Kab/32.07/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya Temuan *a quo* dinyatakan sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 dan Pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Netralitas ASN), sehingga di rekomendasikan untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sepanjang pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya (netralitas ASN), Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah meneruskan rekomendasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN, namun dalam proses penginputan dapat diidentifikasi jika terhadap kategori pelanggaran *a quo* telah dilaporkan sebelumnya dengan status **Menunggu Verifikasi KASN; [Vide Bukti PK. 33-91]**
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/32.07/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi karena terhadap subjek, objek dan substansi dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara **[Vide Bukti PK. 33-92]**
3. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan **Keterlibatan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi**

Maluku Utara dalam mengarahkan sejumlah Kepala Sekolah di sejumlah Sekolah Menengah di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04, tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan, walaupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak mendapat Laporan serta tidak terdapat hasil pengawasan yang ditetapkan sebagai pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 344.3/PM.00.01/K.MU/12/2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, pada tanggal 12 Desember 2024, meneruskan hasil pengawasan berkenaan perbuatan Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dan SMK N 10 Kepulauan Sula kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); **[Vide Bukti PK. 33-93]**

B Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap permohonan Pemohon **terkait dengan Keterlibatan Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Utara dalam mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor 04,** Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan langkah pencegahan pelanggaran berkenaan netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara dan kepala daerah,
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 58/PM.00.01/K.MU/06/2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, pada tanggal 18 Juni 2024, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Kementrian dan/atau Lembaga Pemerintah se- Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menghimbau agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang tahapan Pemilihan tahun 2024 ; **[Vide Bukti PK. 33-94]**

- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 305.7/PM.00.01/K.MU/11/2024 perihal Larangan Keberpihakan Terhadap Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 8 November 2024 yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Maluku Utara yang pada pokoknya menghimbau agar kepala daerah mematuhi ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN, penyelenggara negara dan kepala daerah; **[Vide Bukti PK. 33-95]**
2. Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 24 November 2024 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 149/RT.02/K.MU/11/2024, pada pokoknya pada hari Minggu, 24 November 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan informasi dari media *online* berbasis website yang bernama www.narasitimur.com, berita tersebut memuat informasi terkait adanya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara atas nama Abubakar Abullah mengirimkan foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor 04 (Sherly Tjoandan & Sarbin Sehe) ke WA Grup IKA PMII Maluku Utara; **[Vide Bukti PK. 33-96]**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 19/LHP/PM.01.01/12/2024, pada tanggal 01 Desember 2024, sebagai tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Penjabat Sekda Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 33-97]** :
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Tim Penelusuran menyampaikan Surat Permintaan Keterangan/Informasi Nomor: 326/PM.00.01/K.MU/11/2024 Tertanggal 26 November 2024 kepada Pj. Sekda Provinsi Maluku Utara.
 - 3.2. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penelusuran, berdasarkan analisis Bawaslu Provinsi Maluku Utara, *Pertama*, dengan menggunakan perspektif ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun

2016, perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal *a quo* adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Adapun, **“keputusan”** yang dimaksud apabila menggunakan pendekatan sistematis yakni keputusan dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh pejabat negara, pejabat ASN dan juga Kepala Desa/Lurah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan **“tindakan”** yang dimaksud menggunakan pendekatan sistematis yakni tindakan dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh pejabat negara, pejabat ASN dan juga Kepala Desa/Lurah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kasus *a quo* yakni dengan melakukan perbuatan berupa mengirim postingan/pesan berupa foto elektronik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor 04 ke dalam WA Grup IKA PMII Maluku Utara, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk **“tindakan dan/atau keputusan”** dalam perspektif administrasi pemerintah, sehingga lebih lanjut perbuatan Pj. Sekda tidak dapat diklasifikasi melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026. *Kedua*, dengan menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan diluar undang-undang tentang pemilihan dalam hal ini Pasal 11 huruf c PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa *“ASN harus menghindari*

konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”, apabila dihibungkan dengan perbuatan Pj. Sekda Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diuraikan, diklasifikasikan melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c PP 42/2004, mengingat dalam kedudukannya sebagai ASN, yang bersangkutan seharusnya dapat menjaga sikap independen dan tidak menunjukkan preferensi politik dilingkungan publik agar terhindar dari konflik kepentingan.

4. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 332.13/PM.00.01/K.MU/12/2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, pada tanggal 03 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah meneruskan hasil pengawasan berkenaan perbuatan Pj. Sekda Provinsi Maluku Utara kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) **[Vide Bukti PK. 33-98]**
5. Bahwa pasca penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terhadap hasil penelusuran informasi awal berkenaan perbuatan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan tindaklanjut hasil Penerusan dari Badan kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana hasil identifikasi melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), penerusan *a quo* masih berstatus **Menunggu Verifikasi BKN; [Vide Bukti PK. 33-99]**

Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkaitan dengan **Keterlibatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam Mendukung Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 22 Oktober 2024 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 11/BA/PL/PL-HU/X/2024, yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menemukan informasi awal dugaan pelanggaran berupa Media *Online* Publik *Malut News* dengan judul berita “*Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara diduga mengarahkan bawahannya Pilih Paslon Gubernur Sherly – Sarbin dan Paslon Bupati*

SMART” serta Video Viral di media massa berdurasi 7 menit dan 11 detik, dimana Kepala Kementrian Agama yang diduga mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta Bupati dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Pemilihan tahun 2024. **[Vide Bukti PK. 33-100]**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 130.5/LHP/PM.00.02/K.MU-03/10/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024, sebagai tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, diduga melakukan tindakan mengarahkan bawahannya untuk memilih salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur SHERLY – SARBIN dengan nomor urut 4 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati STEWARD – MASKUR (SMART) dengan nomor urut 2 pada Pilkada tahun 2024 dengan menggunakan istilah *sila ke – 2* dan *sila ke – 4* sebagaimana ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2 huruf (f) Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (n) angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin PNS, sehingga selanjutnya dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno sebagai Temuan pelanggaran Pemilihan; **[Vide Bukti PK. 33-101]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Temuan dengan register Nomor : 03/Reg/TM/PB/Kab/32.07/X/2024, pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan berkenaan dengan perbuatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan/ merugikan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan cara mengarahkan atau mempengaruhi Pemilihan ASN (Pegawai dan/atau Guru MTSN 1 Kabupaten Halmahera Utara untuk memilih Pasangan Calon Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04 salah satunya, sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 **[Vide Bukti PK. 33-102]**

- 2.1. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan Rapat Pembahasan Pertama pada Tanggal 28 Oktober 2024 yang berkesimpulan untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi; **[Vide Bukti PK. 33-103]**
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan fakta-fakta yang didapat pasca pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi serta hasil pembahasan Sentra Gakkumdu kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Tahapan II Nomor 06/SG/HU/2024 pada tanggal 1 November 2024, selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor No : 03/Reg/TM/PB/Kab/32.07/X/2024 yang pada pokoknya disimpulkan terhadap kalimat-kalimat yang disampaikan Terlapor, H.ABDURAHMAN M.ALI.M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara pada saat kegiatan monitoring dan pembinaan ASN dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dikategorikan sebagai perkataan ajakan atau hasutan untuk memilih paslon tertentu. Kalimat-kalimat yang dituturkan oleh terlapor selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara atau selaku ASN dapat dikategorikan sebuah tindakan yang menguntungkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 dengan penggunaan istilah '*sila keempat*' serta merugikan pasangan calon lain, tindakan atau perbuatan Sdr. H.ABDURAHMAN M.ALI.M.Si merupakan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, selain pelanggaran sebagaimana ketentuan *a quo*, perbuatan Terlapor dalam perspektif Netralitas Aparatur Sipil Negara, melanggar ketentuan Pasal 5 huruf (n) angka 5 Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS **[Vide Bukti PK. 33-104]**
- 2.3. Bahwa berdasarkan Surat Penerusan Nomor: 091/PP.00.02/K.MU-03/11/2024 Tanggal 2 November 2024 Perihal: Penerusan Tindak

Pidana Pemilihan telah dilakukan penerusan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara **[Vide Bukti PK. 33-105]**, selain itu terhadap rekomendasi Pelanggaran peraturan Perundang-Undangan Lainnya Nomor: 091.1/PP.00.02/K.MU-03/11/2024 Tanggal: 2 November 2024 telah disampaikan melalui aplikasi SBT Badan Kepegawaian Negara ; **[Vide Bukti PK. 33-106]**

- 2.4. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, telah diterbitkan pemberitahuan status Temuan melalui dokumen Formulir A.17 Pada Tanggal 1 November 2024; **[Vide Bukti PK. 33-107]**
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah meneruskan rekomendasi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN, namun dalam proses penginputan diidentifikasi jika terhadap kategori pelanggaran *a quo* telah dilaporkan sebelumnya dengan status Menunggu Verifikasi KASN; **[Vide Bukti PK. 33-108]**
- 2.6. Bahwa pada tahap penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/163/XI/2024/Reskrim pada tanggal 21 November 2024, terhadap penanganan dugaan pelanggaran *a quo* dihentikan pada tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti **[Vide Bukti PK. 33-109]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/PL/PB/Kab/32.07/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya, dugaan pelanggaran berupa Media *Online* Publik Malut News dengan judul berita “Kepala Kementrian Agama Kabupaten Halmahera Utara diduga mengarahkan bawahannya Pilih Paslon Gubernur Sherly – Sarbin dan Paslon Bupati SMART” serta Video Viral di media massa berdurasi 7 menit dan 11 detik, dimana Kepala Kementrian Agama yang diduga mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta Bupati dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK. 33-110]**

5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan kajian awal nomor kajian awal nomor : 08/PL/Pb/Kab/32.07/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi karena terhadap subjek, objek dan substansi dugaan pelanggaran telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan atas kajian awal *a quo*, telah diterbitkan status laporan dengan nomor : 086.1/PP.02/MU.03/09/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 : **[Vide Bukti PK. 33-111]**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon **terkait dengan keterlibatan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dalam mengarahkan sejumlah Kepala Sekolah di sejumlah Sekolah Menengah di wilayah Provinsi Maluku Utara dalam pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 04**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan langkah pencegahan pelanggaran berkenaan netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara dan kepala daerah, diantaranya sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 58/PM.00.01/K.MU/06/2024 perihal Imbauan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, pada tanggal 18 Juni 2024, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Kementrian dan/atau Lembaga Pemerintah se- Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menghimbau agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang tahapan Pemilihan tahun 2024 ; **[Vide Bukti PK. 33-112]**
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 305.7/PM.00.01/K.MU/11/2024 perihal Larangan Keberpihakan Terhadap Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 8 November 2024 yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Maluku Utara yang pada pokoknya menghimbau agar kepala daerah mematuhi ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor

10 tahun 2016 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN, penyelenggara negara dan kepala daerah; **[Vide Bukti PK. 33-113]**

2. Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 159/RT.02/K.MU/12/2024, yang pada pokoknya Bahwa pada hari Rabu, 04 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima informasi awal melalui media *online* serta rekaman percakapan antara sejumlah kepala sekolah dengan seseorang bernama Zibang Iskandar alam terkait adanya dugaan politisasi birokrasi dalam bentuk mobilisasi Kepala SMA Negeri 10 Kota Ternate, Kepala SMA Negeri 12 Halmahera Timur dan Kepala SMK Negeri 10 Kepulauan Sula oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui seseorang bernama Zibang Iskandar Alam ; **[Vide Bukti PK. 33-114]**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 21/LHP/PM.01.01/12/2024, pada tanggal 11 Desember 2024, sebagai tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan memobilisasi Kepala SMA Negeri 10 Kota Ternate, Kepala SMA Negeri 12 Halmahera Timur dan Kepala SMK Negeri 10 Kepulauan Sula, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK. 33-115]** :

3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 06 - 10 Desember 2024, melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dengan meminta keterangan pihak -pihak yang relevan dengan konteks dugaan pelanggaran diantaranya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Damrudin, seseorang atas nama Zibang Iskandar alam, Kepala dan Wali Murid SMK N 10 Kepulauan Sula, SMA 12 Halmahera Timur dan SMA N 10 Ternate, walaupun sampai dengan batas waktu penelusuran, seseorang bernama Zibang Iskandar Alam tidak dapat ditemui;

3.2. Bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penelusuran, berdasarkan analisis Bawaslu Provinsi Maluku Utara diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Bahwa perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan pasangan calon, Adapun, **“keputusan”** yang dimaksud dalam Pasal *a quo* menggunakan pendekatan sistematis yakni keputusan dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh pejabat negara, pejabat ASN dan juga Kepala Desa/Lurah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sedangkan sedangkan **“tindakan”** yang dimaksud menggunakan pendekatan sistematis yakni tindakan dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan yang dimiliki oleh pejabat negara, pejabat ASN dan juga Kepala Desa/Lurah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dihubungkan dengan fakta dan keterangan dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Kepala SMA N 10 Ternate, Kepala SMK N 10 Kepulauan Sula, Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dalam kasus *a quo*, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk **“tindakan dan/atau keputusan”** sebagaimana Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat sesuai

fakta penelusuran tidak terdapat perbuatan yang ternyata berkorelasi langsung dengan pemfaatan jabatan dan kewenangan sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo*.

3.2.2. Bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diperoleh dari proses Penelusuran, menggunakan perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan Netralitas ASN terhadap Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan Kepala SMA N 10 Kota Ternate tidak terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN karena ybs tidak menunjukkan adanya keberpihakan kepada Kandidat tertentu. Kemudian, merujuk pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, KASN, dan Ketua Bawaslu RI Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, terdapat beberapa Tindakan yang terklasifikasi dalam bentuk pelanggaran netralitas ASN, salah satunya adalah tindakan “memberikan dukungan kepada bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Waki Bupati/Walikota/Wakil Walikota)”. Jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh serta rekaman audio yang beredar di media massa, terhadap Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dan Kepala SMK N 10 Kepulauan Sula dengan secara lisan menyanggupi arahan dari Zibang Iskandar Alam untuk memilih Pasangan Calon Kadidat tertentu. Hal ini melanggar Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yang menyatakan bahwa “ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”. Sehingga dalam hal ini, Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dan Kepala SMK N 10 Kepulauan Sula diduga telah melanggar Pasal 11 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

3.3. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 344.3/PM.00.01/K.MU/12/2024 Perihal Penerusan Dugaan

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, pada tanggal 12 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah meneruskan hasil pengawasan berkenaan perbuatan Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dan SMK N 10 Kepulauan Sula kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) **[Vide Bukti PK. 33-116]**

- 3.4. Bahwa pasca penerusan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terhadap hasil pengawasan sepanjang perbuatan Kepala SMA N 12 Halmahera Timur dan SMK N 10 Kepulauan Sula kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), Bawaslu Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan tindaklanjut hasil Penerusan *a quo* dari Badan kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana hasil identifikasi melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), masih berstatus **Menunggu Verifikasi BKN [Vide Bukti PK.33-117]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN POLITIK UANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR URUT 04 MELALUI KOORDINATOR- KOORDINATOR SEBAGAIMANA DALIL PEMOHON (ANGKA 9, HAL. 97),TERHADAP DALIL TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

Bahwa terhadap permohonan Pemohon **terkait dengan Politik Uang Dalam Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan langkah pencegahan pelanggaran berkenaan dengan larangan politik uang, diantaranya sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 305.10/PM.00.01/MU/11/2024 perihal Imbauan Larangan Politik Uang, pada tanggal 18 Juni 2024, yang ditujukan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang pada pokoknya menghimbau agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan larangan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan khususnya pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan ; **[Vide Bukti PK. 33-118]**
 - 1.2. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Tahun 2024, Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud melibatkan unsur KPU Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh Anggota KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Iwan Kader, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Petugas Penghubung Pasangan Calon. Bahwa secara substansi Rakor dimaksudkan untuk membahas isu strategis pelaksanaan Kampanye Pemilihan salah satunya berkenaan dengan isu politik uang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan, sepanjang berkenaan dengan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah ; **[Vide Bukti PK. 33-119]**
2. Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 25 November 2024 yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 149/RT.02/K.MU/11/2024, yang pada pokoknya pada hari Minggu, 24 November 2024, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima informasi dari wartawan media *online* atas nama Saminar berupa rekaman video yang bermuatan konten video *TikTok* dugaan adanya pelanggaran politik uang yang diunggah oleh akun atas nama Silfiyanti Matitaputi pada saat

kampanye rapat umum Pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Nomor 04 Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe; **[Vide Bukti PK. 33-120]**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19.1/LHP/PM.01.01/12/2024, pada tanggal 01 Desember 2024, sebagai tindaklanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan/atau Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yang dilakukan pada saat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK. 33-121]** :

- 3.1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024, setelah beberapa kali berusaha menemui sdr. Rani (sosok wanita yang ada dalam bukti video, berkedudukan sebagai salah satu koordinator lapangan pelaksanaan Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 04), Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Tim Penelusuran bertemu dan meminta keterangan sdr. Rani dikediamannya.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Keterangan Informasi Awal yang diperoleh dari Sdra. Rani diuraikan secara kronologis saat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon 04, sdr. Rani selaku Koordinator lapangan yang bertugas, membagikan makanan, sisa kaos yang masih tersisa diposko, bahwa yang dibagikan adalah sisa kaos yang diperuntukan untuk koordinator lapangan, adapun sra. Rani selaku koorlap mendapat jatah topi dan kaos serta uang transport senilai Rp. 100.000,-, adapun dalam video yang beredar luas dapat dijelaskan karena sdr. Rani mengira orang-orang yang datang menghampirinya adalah bagian dari Koordinator lapangan pada pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Paslon Nomor urut 04, sehingga ditegaskan bahwa tidak ada pembagian uang yang diberikan kepada peserta Kampanye ; **[Vide Bukti PK. 33-122]**
- 3.3. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penelusuran, berdasarkan analisis Bawaslu Provinsi Maluku Utara, karena terbatasnya bukti – bukti yang diperoleh, maka terhadap informasi awal dugaan pelanggaran *a quo* dinyatakan tidak cukup bukti untuk diklasifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1)

dan/atau Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yang dilakukan pada saat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 **[Vide Bukti PK. 33-123]**

4. Bahwa sepanjang dalil permohonan pemohon berkenaan dengan Politik Uang Dalam Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 04, tidak terdapat Laporan atau Temuan pelanggaran pemilihan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.33-1. sampai dengan Bukti PK.33-123, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2025, sebagai berikut:

1. BUKTI PK. 33-1 :
 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 20/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 21/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 06 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 22/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 08 DESEMBER 2024 TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024

2. BUKTI PK. 33-2 : FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-KWK-GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA, TERTANGGAL 08 DESEMBER 2024
3. BUKTI PK. 33-3 : FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR URUT 01, TERTANGGAL 5 DESEMBER 2024
4. BUKTI PK. 33-4 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 324.4/PM.00.01/K.MU/11/2024 PERIHAL IMBAUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 24 NOVEMBER 2024
5. BUKTI PK. 33-5 :
 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA EFI-EFI, TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA EFI-EFI, TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA EFI-EFI, TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 070/LHP/PTPS-01/DEE/PM.01.03/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001

- DESA EFI-EFI, TOBELO SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
6. BUKTI PK. 33-6 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-
KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA
METI, KECAMATAN TOBELO TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001
DESA METI, KECAMATAN TOBELO TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS
001 DESA METI, KECAMATAN TOBELO
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR :
0210/LHP/PM.013/11/2024, PADA TANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA METI,
KECAMATAN TOBELO TIMUR, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
7. BUKTI PK. 33-7 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-
KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA
LELEOTO, KECAMATAN TOBELO SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001
DESA LELEOTO, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA

3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA LELEOTO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR : 070/LHP/PTPS-01/D.LL/PM.01.03/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA LELEOTO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
8. BUKTI PK. 33-8 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA TOMAHALU, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA TOMAHALU, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA TOMAHALU, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR : 070/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001

DESA TOMAHALU, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

9. BUKTI PK. 33-9 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 003 DESA LELETO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 003 DESA LELETO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 003 DESA LELETO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR : 070/LHP/PTPS-01/D.LL/PM.01.03/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 003 DESA LELETO, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
10. BUKTI PK. 33-10 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA KULO JAYA, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH SEMENTARA-KWK PADA TPS 001 DESA KULO JAYA, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA KULO JAYA, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 295/LHP/PM.00/11/2024 TANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA KULO JAYA, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMUNGUTAN SUARA
11. BUKTI PK. 33-11 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA TUGUAER, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA TUGUAER, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA TUGUAER, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA TUGUAER, KECAMATAN IBU

SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
059.P/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA
TUGUAER, KECAMATAN IBU SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA

12. BUKTI PK. 33-12 :
 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-
KWK-GUBERNUR PADA TPS 002 DESA
AKELAMO, KECAMATAN SAHU TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 002
DESA AKELAMO, KECAMATAN SAHU
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS
002 DESA AKELAMO, KECAMATAN SAHU
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/PM.27/11/2024, TERTANGGAL 28
NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA AKELAMO,
KECAMATAN SAHU TIMUR, KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT
HITUNG SURAT SUARA
13. BUKTI PK. 33-13 :
 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-
KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA
AKETOLA, KECAMATAN SAHU TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA AKETOLA, KECAMATAN SAHU TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA AKETOLA, KECAMATAN SAHU TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM.27/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA AKETOLA, KECAMATAN SAHU TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT HITUNG
14. BUKTI PK. 33-14 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 002 DESA BATAKA, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 002 DESA BATAKA, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 002 DESA BATAKA, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 060/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA BATAKA, KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN

- HALMAHERA BARAT TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
15. BUKTI PK. 33-15 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA BALISOANG, KECAMATAN SAHUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA BALISOANG, KECAMATAN SAHUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA BALISOANG, KECAMATAN SAHUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 151/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA BALISOANG, KECAMATAN SAHUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT HITUNG
16. BUKTI PK. 33-16 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 001 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 001 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 001 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU

4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 03/PWS/PM.01.02/PWS-LD/XI/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA PILKADA 2024
17. BUKTI PK. 33-17 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR PADA TPS 002 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK PADA TPS 002 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK PADA TPS 002 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 004/LHP/PM.01.02/MU-08/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
18. BUKTI PK. 33-18 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 DESA BAI LENGIT, KECAMATAN KAO BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA

BAILENGIT, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001
DESA BAILENGIT, KECAMATAN KAO
BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK GUBERNUR TPS 001 DESA PERSEBA,
KECAMATAN KAO BARAT, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA
PERSEBA, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK GUBERNUR TPS 001 DESA SOA
HUKUM, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA
SOA HUKUM, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

19. BUKTI PK. 33-19 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01 PTPS/LHP/PM.01.00/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS
001 DESA BAILENGIT, KECAMATAN KAO
BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG DISTRIBUSI LOGISTIK,
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA,
PENGHITUNGAN SUARA, REKAPITULASI
HASIL PEMILIHAN
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

- 01 PTPS.KOBAR./LHP/PM.02.00/09/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001
DESA PERSEBA, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENCOBLOSAN DAN PUNGUT
HITUNG
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/PTPS-
SOAHUKUM/LHP/PM.01.00/XI/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001
DESA SOA HUKUM, KECAMATAN KAO
BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PUNGUT HITUNG
20. BUKTI PK. 33-20 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
021/LHP/PM.01.00/XII/2024 TERTANGGAL 29
DESEMBER 2024, KECAMATAN KAO BARAT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
21. BUKTI PK. 33-21 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL
D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN KAO
BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
22. BUKTI PK. 33-22 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK-GUBERNUR TPS 002 DESA DORO,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 DESA
DORO, KECAMATAN KAO UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 002
DESA DORO, KECAMATAN KAO UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

23. BUKTI PK. 33-23 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA DORO, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA
24. BUKTI PK. 33-24 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2024, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
25. BUKTI PK. 33-25 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
26. BUKTI PK. 33-26 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA NGOFAGITA, KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA NGOFAGITA, KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A-DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN TPS 001 DESA NGOFAGITA, KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA NGOFABOBAWA, KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA
NGOFABOBAWA, KECAMATAN MALIFUT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
27. BUKTI PK. 33-27 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/DESA
NGOFAGITA/MALIFUT/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001
DESA NGOFAGITA, KECAMATAN MALIFUT,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PILKADA
SERENTAK 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
:001/LHP/PM.01.02/DESA
NGOFABOBAWA/MALIFUT/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001
DESA NGOFABOBAWA, KECAMATAN
MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PILKADA
SERENTAK 2024
28. BUKTI PK. 33-28 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
071/LHP/PM.01.02/ MALIFUT/12/2024
TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024,
KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI HAI SL PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 DI TINGKAT KECAMATAN

29. BUKTI PK. 33-29 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN MALIFUT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
30. BUKTI PK. 33-30 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 002 DESA SOATOBARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHER UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 DESA SOATOBARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHER UTARA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 002 DESA SOATOBARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHER UTARA
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 002 DESA SOATOBARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 DESA SAMUDA, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 002 DESA SAMUDA, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
31. BUKTI PK. 33-31 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR : 079/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA SOATOBARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHER UTARA

TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: :
077/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 002
DESA SAMUDA, KECAMATAN GALELA
BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

32. BUKTI PK. 33-32 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
072/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024
TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2024,
KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLAHAN SUARA KECAMATAN
33. BUKTI PK. 33-33 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL
D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN
GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA
34. BUKTI PK. 33-34 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK GUBERNUR TPS 002 DESA PALE,
KECAMATAN TOBELO SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 DESA
PALE, KECAMATAN TOBELO SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 002
DESA PALE, KECAMATAN TOBELO

SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA

35. BUKTI PK. 33-35 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: : 070/LHP/PTPS-02/D.PL/PM.01.03/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA PALE, TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
36. BUKTI PK. 33-36 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 92 /PWS.TS/LHP/XI/2024 TERTANGGAL 29 NOVEMBER 2024, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
37. BUKTI PK. 33-37 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
38. BUKTI PK. 33-38 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA ARUJAYA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. FORMULIR C-HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001 DESA ARUJAYA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA

ARUJAYA, KECAMATAN IBU UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA BARONA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA BARONA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 DESA BARONA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA TOGOWO, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA TOGOWO, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA TOGOWO, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS 001 DESA TOGOWO, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 DESA GOIN, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT

12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA GOIN, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 DESA GOIN KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
39. BUKTI PK. 33-39 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 26/LHP/ PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA ARUJAYA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT HITUNG
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: : 31/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA BARONA, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 020/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA TOGOWO, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT HITUNG
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 19/LHP/ PM.01.02/10/2024 TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA GOIN,

KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TENTANG PUNGUT
HITUNG

40. BUKTI PK. 33-40 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 030/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 30 NOVEMBER 2024, KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN
41. BUKTI PK. 33-41 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR KECAMATAN IBU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
42. BUKTI PK. 33-42 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 002 DESA SASUR, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 DESA SASUR, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 002 DESA SASUR, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA TODAHE, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA TODAHE, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT

43. BUKTI PK. 33-43 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 0152/LHP/ PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA SASUR, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENGAWASAN PENCOBLOSAN
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 157/LHP/ PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA TODAHE, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMUNGUTAN / PERHITUNGAN SUARA
44. BUKTI PK. 33-44 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 16/LHP/PM.01.02/12/2024 TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN SAHU
45. BUKTI PK. 33-45 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
46. BUKTI PK. 33-46 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR TPS 001 DESA TONIKU, KECAMATAN JAILOLO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA TONIKU, KECAMATAN JAILOLO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
47. BUKTI PK. 33-47 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: :

- 001/LHP/PM.01.02/PTPS-01-TONIKU-11-2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001
DESA TONIKU, KECAMATAN JAILOLO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
48. BUKTI PK. 33-48 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
0081/LHP/PM.01.09/2024 TERTANGGAL 01
DESEMBER 2024, KECAMATAN JAILOLO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG PELAKSANAAN PLENO TERBUKA DI
TINGKAT KECAMATAN JAILOLO SELATAN
49. BUKTI PK. 33-49 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL
D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN
JAILOLO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
BARAT
50. BUKTI PK. 33-50 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK GUBERNUR TPS 001 DESA
CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI JAYA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA
CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI JAYA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001
DESA CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI
JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR
HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS 001
DESA CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI
JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-
KWK GUBERNUR TPS 001 DESA LIBANO,

KECAMATAN MOROTAI JAYA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI

6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS 001 DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA LOLEO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA LOLEO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 DESA LOLEO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
51. BUKTI PK. 33-51 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 63/LHP/PM.01.02/CEMPAKA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PUNGUT DAN HITUNG

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 64/LHP/PM.01.02/LIBANO/11/2024 , TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENGAWASAN PUNGUT HITUNG
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: : 001/LHP/PM.01.02/LOLEO/PTPS/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA LOLEO, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
52. BUKTI PK. 33-52 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 052/LHP/PM.01.02/PANWASCAM-MORJA/12/2024 TERTANGGAL 02 DESEMBER 2024, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MOROTAI JAYA
53. BUKTI PK. 33-53 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
54. BUKTI PK. 33-54 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 001 DESA ARU IRIAN, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 DESA ARU IRIAN, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI
 3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 DESA ARU IRIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI
55. BUKTI PK. 33-55 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 028/LHP/PEMILIHAN/PM.01.02/PKD-ARU IRIAN/KEC.MORSELBAR/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA ARU IRIAN, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PELAKSANAAN PUNGUT HITUNG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
56. BUKTI PK. 33-56 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/KEC. MOROTAI SELATAN BARAT/12/2024 TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
57. BUKTI PK. 33-57 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU MOROTAI

58. BUKTI PK. 33-58 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 003 DESA WAIHAMA, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 DESA WAIHAMA, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 003 DESA WAIHAMA, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Catatan: Bukti PK.33-58 (3) tidak disahkan karena DPTB tidak ada nama TPS**
59. BUKTI PK. 33-59 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 003 DESA WAIHAMA, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
60. BUKTI PK. 33-60 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR: 0041/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENGAWASAN RAPAT PLENO TERBUKA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PILKADA SERENTAK 2024 PPK TINGKAT KECAMATAN

61. BUKTI PK. 33-61 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
62. BUKTI PK. 33-62 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.HASIL-KWK GUBERNUR TPS 005 DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 005 DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 005 DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS 005 DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
63. BUKTI PK. 33-63 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR: 077/LHP/PM.01.02/MU-08/PWS-TB/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 005 DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
64. BUKTI PK. 33-64 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR: 082/LHP/PW.06/MU-08/PWS-TB/11/2024, PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2024, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN SUARA PEMILIHANTINGKAT
KECAMATAN TALIABU BARAT

65. BUKTI PK. 33-65 : FOTOKOPI LAMPIRAN FORMULIR MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, KECAMATAN TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
66. BUKTI PK. 33-66 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 070/LHP/PTPS-02/DG/PM.01.03/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA EFI-EFI, KECAMATAN TOBELO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.00.01/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA DORO, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 079/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 2 DESA SOATABARU, KECAMATAN GALELA BARAT, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
070/LHP/PTPS-01/D.LL/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA LELOTO, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
070/LHP/PTPS-02/D.LL/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 02
DESA LELOTO, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
080/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 03
DESA LELOTO, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
081/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA TOBE, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
070/LHP/PTPS-01/D.TB/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA KAKARA, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
082/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA TALAGA PACA, KECAMATAN
TOBELO SELATAN, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
085/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA PALE, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
083/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA KUPA-KUPA, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
084/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 02
DESA KUPA-KUPA, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
086/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024
TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA LEMAHINO, KECAMATAN TOBELO
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
71/LHP/PM.01.00/XI/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA JATI,
KECAMATAN KAO, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA

15. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
71/LHP/PM.01.00/XI/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
SOASANGADJI DIM-DIM, KECAMATAN KAO,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN SUARA

16. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
71/LHP/PM.01.00/XI/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA PATANG,
KECAMATAN KAO, KABUPATEN

HALMAHERA UTARA TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA

17. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
71/LHP/PM.01.00/XI/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
KUKUMUTUK, KECAMATAN KAO,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN SUARA

18. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
71/LHP/PM.01.00/XI/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA SUMBER
AGUNG, KECAMATAN KAO, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA

19. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
WATETO, KECAMATAN KAO UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN SUARA

20. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA TUNUO,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

21. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA BORI,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
PILKADA KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
22. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA BORI,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024
23. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 03 DESA BORI,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
24. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 03 DESA DORO,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

25.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA DARU,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

26.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA DARU,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA

27.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
077/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 03 DESA DARU,
KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

28. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA GAMLAHA, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
29. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA BUOLAMO, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
30. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA DOWONGAMATITI, KECAMATAN KAO UTARA, KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
31. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 065/PTPS-01/TI/LHP/PM.01.00/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA TIOWOR, KECAMATAN KAO TELUK, KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TENTANG PERHITUNGAN SUARA
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

32. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
065/PTPS-01/TA/LHP/PM.01.00/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA TABANOMA, KECAMATAN KAO
TELUK, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PROSES PEMUNGUTAN SUARA
33. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001.PTPS_BARUMADEHE/LHP/PM.01.00/11/
2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024,
TPS 01 DESA BARUMADEHE, KECAMATAN
KAO TELUK, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
34. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
065.PTPS-01/B/LHP/PM.01.00/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA BOBANEIGO, KECAMATAN KAO
TELUK, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENCOBLOSAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
35. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002.PTPS_BOBANEIGO/LHP/PM.01.00/11/2
024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024,
TPS 02 DESA BOBANEIGO, KECAMATAN

KAU TELUK, KABUPATEN HALMAHERA
UTARA TENTANG PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

36. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
065/PTPS-01/B/LHP/PM.01.00/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 03
DESA BOBANEIGO, KECAMATAN KAU
TELUK, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENCOBLOKAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

37. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
065.PTPS-02/T/LHP/PM.01.00/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS
002 DESA TETEWANG, KECAMATAN KAU
TELUK, KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA

67. BUKTI PK. 33-67 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
059.4/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024 TPS 002 DESA NGALO
NGALO, KECAMATAN IBU SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA LEL

2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
059.0/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA TOSOA,
KECAMATAN IBU SELATAN, KABUPATEN

HALMAHERA BARAT TENTANG
PENGAWAS PUNGUT HITUNG

3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 004/LHP/PM.01.08/PTPS-DS RATEM, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA RATEM, KECAMATAN JAILOLO SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENGHITUNGAN SURAT SUARA
 4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 157/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA TODAHE, KECAMATAN SAHU, KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
 5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM.07.09/XI/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA GOLAGO KUSUMA, KECAMATAN SAHU TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
68. BUKTI PK. 33-68 :
1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM.01.02/BULI KARYA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA BULI KARYA, KECAMATAN MABA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PILGUB DAN PILBUB
 2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM.01.02/BULI KARYA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 03

DESA BULI KARYA, KECAMATAN MABA,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG GUBERNUR DAN WAKIL
GUBENUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/PM.01.02/TELUK BULI/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 001
DESA TELUK BULI, KECAMATAN MABA,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG GUBERNUR DAN WAKIL
GUBENUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
03/LHP/PM.03.00/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA
BABASARAM, KECAMATAN MABA
TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA PILKADA TAHUN
2024
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
6/LHP/PM.01.05/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA BATURAJA,
KECAMATAN WASILE, KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENGAWASAN PERSIAPAN DAFTAR
PEMILIH, TAHAPAN KAMPANYE,
PENGAWASAN LOGISTIK
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
07/LHP/PM.01.04/11/2024 TERTANGGAL 27

NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA BUMI
RESTU, KECAMATAN WASILE,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG TAHAPAN PENGAWASAN
PERHITUGAN SUARA

7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
07/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 03 DESA BUMI
RESTU, KECAMATAN WASILE,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN
SUARA
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA CEMARA
JAYA, KECAMATAN WASILE, KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
07/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
GULAPOPO, KECAMATAN WASILE,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
MEKARSARI, KECAMATAN WASILE,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TENTANG PENGAWASAN LANGSUNG
PERHITUNGAN SUARA

11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
06/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 28
NOVEMBER 2024, TPS 03 DESA
MEKARSARI, KECAMATAN WASILE,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PERHITUNGAN SUARA
12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
4/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA SUBAIM,
KECAMATAN WASILE, KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA
13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
5/LHP/PM.01.05/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA SUBAIM,
KECAMATAN WASILE, KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA DAN TAHAPAN
PERHITUNGAN SUARA
14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
006/PTPS/PM.01.02/K.MU-06.10/11/2024
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA NUSA JAYA, KECAMATAN WASILE
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR TENTANG PUNGUT HITUNG
15. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
08/PTPS/PM.01.02/K.MU-06.10/11/2024

TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA PINTATU, KECAMATAN WASILE
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR TENTANG PERHITUNGAN SURAT
SUARA

16. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA
SIDOMULYO, KECAMATAN WASILE TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

17. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA
TUTULING JAYA, KECAMATAN WASILE
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

18. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 003 DESA
TUTULING JAYA, KECAMATAN WASILE
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN

PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

19. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA WOKA
JAYA, KECAMATAN WASILE TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

69. BUKTI PK. 33-69 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
028/LHP/PM.02.06/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024 TPS 002 DESA
BILIFITU, KECAMATAN PATANI UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PENGAWASAN PUNGUT
HITUNG
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
038/LHP/PM.02.06/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024 TPS 002 DESA
TEPELEO, KECAMATAN PATANI UTARA,
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG PENGAWASAN PUNGUT
HITUNG
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
203/LHP/PM.01.02/MU-02.WEDA/DESA

NURWEDA/TPS 02/XI/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 02 DESA NURWEDA, KECAMATAN WEDA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PUNGUT DAN PERHITUNGAN/REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA PROVINSI/ REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA KABUPATEN/PENYERAHAN KOTAK SUARA KE PPS/ PENYERAHAN KOTAK SUARA KE PPK DALAM PILKADA 2024

4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA LEMBAH ASRI, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PUNGUT HITUNG
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA LOLEO, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA SOSONOMO, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 02 DESA SOSONOMO, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA TILOPE, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA WAIRORO INDAH, KECAMATAN WEDA SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PUNGUT HITUNG
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 301/LHP/PM.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA WOEOB, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 305/LHP/PM.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA WOERANA, KECAMATAN WEDA TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERHITUNGAN SUARA

12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 01 DESA YEKE, KECAMATAN WEDA TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 035/LHP/PM/02.09/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 001 DESA DOTTE, KECAMATAN WEDA TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA
 14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM/01.02/02.04/11/2024, TERTANGGAL 28 NOVEMBER 2024 TPS 02 DESA KIYA, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PUNGUT HITUNG
70. BUKTI PK. 33-70 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 002/LHP/PM.01.02/PTPS/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA BOBO, KECAMATAN OBI SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 002/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA LOLEO, KECAMATAN OBI SELATAN,

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PTPS/XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA OCIMALOLEO, KECAMATAN OBI
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002/LHP/PM.01.02/PTPS./XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 02
DESA WAYALOAR, KECAMATAN OBI
SELATAN, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PTPS./XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 04
DESA BABANG, KECAMATAN BACAN
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PTPS./XI/2024,

TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA SABATANG, KECAMATAN BACAN
TIMUR, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI
SELATAN/BAHU/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA BAHU,
KECAMATAN MANDIOLI SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI
SELATAN/BAHU/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA BAHU,
KECAMATAN MANDIOLI SELATAN,
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI
SELATAN/TABALEMA/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS
001 DESA TABALEMA, KECAMATAN
MANDIOLI SELATAN, KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA

10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002/LHP/PM.01.02/KEC.MANDIOLI
SELATAN/TABALEMA/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS
002 DESA TABALEMA, KECAMATAN
MANDIOLI SELATAN, KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA
11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/PM.01.02/PTPS./XII/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA AKEDABO, KECAMATAN MANDIOLI
UTARA, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
TAHUN 2024
12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA BOBO, KECAMATAN MANDIOLI
UTARA, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
TAHUN 2024
13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA INDONG, KECAMATAN MANDIOLI
UTARA, KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
TAHUN 2024

14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/PM.01.02/PTPS./XII/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA LEOLEONGSU, KECAMATAN
MANDIOLI UTARA, KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024
15. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA PELITA, KECAMATAN MANDIOLI
UTARA, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
TAHUN 2024
16. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/MU.01.02/PTPS/XI/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 02
DESA PELITA, KECAMATAN MANDIOLI
UTARA, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
TAHUN 2024
17. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
008/LHP/PM.01.02/XI/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA

WAYATIM, KECAMATAN BACAN TIMUR
TENGAH, KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

71. BUKTI PK. 33-71 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/ARU/PTPS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA ARU, KECAMATAN MOROTAI JAYA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
63/LHP/PM.01.02/CEMPAKA/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA CEMPAKA, KECAMATAN MOROTAI
JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG PUNGUT DAN HITUNG
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
64/LHP/PM.01.02/LIBANO/11/2024 ,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA LIBANO, KECAMATAN MOROTAI
JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG PENGAWASAN PUNGUT
HITUNG
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PANWASCAM-
MORJA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA SOPI,
KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN

- PULAU MOROTAI TENTANG PENGAWASAN
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
08/LHP/PM.01.02/SOPI
MOJIKO/PTPS/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA SOPI
MAJIKO, KECAMATAN MOROTAI JAYA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PENGAWASAN PUNGUT HITUNG
 6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PANWASCAM-
MORJA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA SOPI,
KECAMATAN MOROTAI JAYA, KABUPATEN
PULAU MOROTAI TENTANG PENGAWASAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
 7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/TOWARA/PTPS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA TOWARA, KECAMATAN MOROTAI
JAYA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
 8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
008/LHP/PEMILIHAN/PM.01.02/PKD-CIO
DALAM/KEC. MORSELBAR/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA CIO DALAM, KECAMATAN MOROTAI
SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU

MOROTAI TENTANG KEGIATAN
PEMILUKADA 2024

9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
004/LHP/PP/PL/PM.01.02/PKD-DESA
BOBULA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA BOBULA,
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PEMILIHAN/PM.01.02/PKD-
WARINGIN KEC. MORSELBAR/06/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01
DESA WARINGIN, KECAMATAN MOROTAI
SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU
MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PERHITUNGAN SUARA GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM/01/PKDPTPSCIOGERONG.27/1
1/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024,
TPS 01 DESA CIO GERONG, KECAMATAN
MOROTAI SELATAN BARAT, KABUPATEN
PULAU MOROTAI TENTANG PENGAWASAN
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN
12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
003/LHP/PM.01.02/PTPS-PTPS2-
CUCUMARE-27/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA

CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI
SELATAN BARAT, KABUPATEN PULAU
MOROTAI TENTANG PENGAWASAN
PEMUNGUTAN SUARA

13.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
054/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI
TIMUR/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA LIFAO,
KECAMATAN MOROTAI TIMUR,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA

14.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
052/LHP/PM.01.02/KECAMATAN NO
MOROTAI TIMUR/11/2024, TERTANGGAL 28
NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA SAMBIKI
BARU, KECAMATAN MOROTAI TIMUR,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA

15.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
046/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI
TIMUR/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA
SANGOWO BARAT, KECAMATAN MOROTAI
TIMUR, KABUPATEN PULAU MOROTAI
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

16.FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/PTPS-

WAWEMO/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA WEWEMO,
KECAMATAN MOROTAI TIMUR,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PERHITUNGAN SUARA

17. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI
UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA BIDO,
KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
18. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI
UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA BIDO,
KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
19. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI
UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA GOA HIRO,
KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA

20. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 02/LHP/PM.01.02/MOROTAI UTARA/GORUA SELATAN/TPS 01/IX/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA GORUA SELATAN, KECAMATAN MOROTAI UTARA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
21. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA KENARI, KECAMATAN MOROTAI UTARA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
22. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MOROTAI UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA KORAGO, KECAMATAN MOROTAI UTARA, KABUPATEN PULAU MOROTAI
23. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 01/LHP/PM/KECAMATAN MOROTAI UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA SAKITA, KECAMATAN MOROTAI UTARA, KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

24. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.SAKITA/KECAMATAN MOROTAI
UTARA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 02 DESA SAKITA,
KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI
25. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.TAWAKALI/KECAMATAN
MOROTAI UTARA/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA
TAWAKALI, KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI
26. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.01.01/KECAMATAN MOROTAI
UTARA/11/2024 TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 01 DESA YAO,
KECAMATAN MOROTAI UTARA,
KABUPATEN PULAU MOROTAI
27. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
086/LHP/PM.01.02/KECAMATAN PULAU
RAO/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 001 DESA SAMINYAMAU,
KECAMATAN PULAU RAO, KABUPATEN
PULAU MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA
28. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
080/LHP/PM.01.02/KECAMATAN PULAU
RAO/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 002 DESA POSI-POSI,

KECAMATAN PULAU RAO, KABUPATEN
PULAU MOROTAI TENTANG PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

72. BUKTI PK. 33-72 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 003/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA BAJO, KECAMATAN SANANA UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 003/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA MANGEGA, KECAMATAN SANANA UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 003/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA WAININ, KECAMATAN SANANA UTARA, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA GUBERNUR DAN BUPATI
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 0186/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL

27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA WAITAMUA, KECAMATAN SULABESI SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 0001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MANGOLI TENGAH/KELURAHAN/DESA BARUAKOL/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA BARUAKOL, KECAMATAN MANGOLI TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN PERHITUNGAN SURAT SUARA
6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 0001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MANGOLI TENGAH/KELURAHAN/DESA MANGOLI/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 004 DESA MANGOLI, KECAMATAN MANGOLI TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SURAT SUARA
7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: 0001/LHP/PM.00.01/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA WAILOBA, KECAMATAN MANGOLI

TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SURAT SUARA

8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
0001/LHP/PM.01.02/KECAMATAN MANGOLI
TENGAH/KELURAHAN/DESA
WAITULIA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA
WAITULIA, KECAMATAN MANGOLI
TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 6 DESA FOGI,
KECAMATAN SANANA, KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.01/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 005 DESA
MANGON, KECAMATAN SANANA,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 004 DESA WA
IPA, KECAMATAN SANANA, KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 001 DESA
WAIHAMA, KECAMATAN SANANA,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 004 DESA
WAIHAMA, KECAMATAN SANANA,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 002 DESA
WILAU, KECAMATAN SANANA,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

15. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
001/LHP/PM.01.02/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 003 DESA
WILAU, KECAMATAN SANANA,
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA TAHAPAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

16. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
0083/LHP/PM.05.07/11/2024, TERTANGGAL
27 NOVEMBER 2024, TPS 4 DESA
WAIBOGA, KECAMATAN SULABESI
TENGAH, KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TENTANG PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA TAHAPAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

- WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
73. BUKTI PK. 33-73 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/PWS/PM.01.02/PWS-LD/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 3
DESA TODOLI, KECAMATAN LEDE,
KABUPATEN PULAU TALIABU
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
004/LHP/PM.01.02/KEC.LEDE/DESA
TOLONG/11/2024, TERTANGGAL 29
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA TOLONG,
KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU
TALIABU
3. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
004/LHP/PM.01.02/KEC.LEDE/DESA
TOLONG/11/2024, TERTANGGAL 29
NOVEMBER 2024, TPS 3 DESA TOLONG,
KECAMATAN LEDE, KABUPATEN PULAU
TALIABU
4. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
03/PWS/PM.01.02/PWS-LD/XI/2024,
TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA BALOHANG, KECAMATAN LEDE,
KABUPATEN PULAU TALIABU
5. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
03/LHP/PM.01.02/PWS.TBN/PTPS-
HABUNUHA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA HABUNUHA,

KECAMATAN TABONA, KABUPATEN
PULAU TALIABU

6. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
03/LHP/PM.01.02/PWS.TBN/PTPS-WOLIO
27/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 001 DESA WOLIO, KECAMATAN
TABONA, KABUPATEN PULAU TALIABU
7. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02/MU.08/PWS.TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 3
DESA BOBONG, KECAMATAN TALIABU
BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
8. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA KAWALO, KECAMATAN TALIABU
BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
9. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 2
DESA KAWALO, KECAMATAN TALIABU
BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
10. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS
001 DESA PANCORAN, KECAMATAN
TALIABU BARAT, KABUPATEN PULAU
TALIABU

11. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA LIMBO, KECAMATAN TALIABU
BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
12. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 3
DESA TALO, KECAMATAN TALIABU BARAT,
KABUPATEN PULAU TALIABU
13. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
005/LHP/PM.01.02./MU.08/PWS-TB/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA WAYO, KECAMATAN TALIABU
BARAT, KABUPATEN PULAU TALIABU
14. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
04/LHP/PM.01.02./MU.08/PTPS 01
B.J/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 1 DESA BERINGIN JAYA,
KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT,
KABUPATEN PULAU TALIABU
15. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
04/LHP/PM.01.02./MU.08/PTPS 02-
ONEMAY/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 2 DESA ONEMAY,
KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT,
KABUPATEN PULAU TALIABU
16. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

- 002/LHP/PM.01.02./PKD/TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA BAHU, KECAMATAN TALIABU BARAT
LAUT, KABUPATEN PULAU TALIABU
17. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
002/LHP/PM.01.02./PTPS-/TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 2
DESA BAHU, KECAMATAN TALIABU BARAT
LAUT, KABUPATEN PULAU TALIABU
18. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
4/LHP/PM.01.02./PTPS-/TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 1
DESA BAPENU, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
19. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
4/LHP/PM.01.02./PTPS-/TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024 TPS 2
DESA BAPENU, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
20. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.01.02./PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 2
DESA KILO, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
21. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
01/LHP/PM.01.02./PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA MALULI, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU

22. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.01.02./PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA NGGAKI, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
23. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 2
DESA PENCADO, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
24. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
02/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 3
DESA PENCADO, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
25. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
04/LHP/PM.01.02/PWS-TS/11/2024,
TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 4
DESA PENCADO, KECAMATAN TALIABU
SELATAN, KABUPATEN PULAU TALIABU
26. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
004/LHP/PM.01.02/PTS.01-
MANTARARA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA
MANTARARA, KECAMATAN TALIABU
TIMUR SELATAN, KABUPATEN PULAU
TALIABU
27. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

MINTON/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA MINTON,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

28. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

MINTON/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 2 DESA MINTON,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

29. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

04/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DEGE/11/2024,

TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024, TPS 1
DESA DEGE, KECAMATAN TALIABU
UTARA, KABUPATEN PULAU TALIABU

30. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

04/LHP/PM.1.02/PWS-TU/DESA

HAI/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 1 DESA HAI, KECAMATAN
TALIABU UTARA, KABUPATEN PULAU
TALIABU

31. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

3/LHP/PM.01.02/PWS-TU/T.UNA.PTPS

02/11/2024, TERTANGGAL 27 NOVEMBER
2024, TPS 2 DESA TANJUNG UNA,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

32. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

01/LHP/PM.01.02/PWS-

TU/MANANGA/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA MANANGA,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

33. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

SAHU/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA SAHU,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

34. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
05/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

SAHU/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 3 DESA SAHU,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

35. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
06/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

TIKONG/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 3 DESA TIKONG,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

36. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN
HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:
06/LHP/PM.01.02/PWS-TU/DESA

PADANG/11/2024, TERTANGGAL 27
NOVEMBER 2024, TPS 1 DESA PADANG,
KECAMATAN TALIABU UTARA,
KABUPATEN PULAU TALIABU

74. BUKTI PK. 33-74 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL PSP-2
TANDA TERIMA DOKUMEN
PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN
NOMOR: 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024,
TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR PERMOHONAN
SENGKETA PEMILIHAN NOMOR:
001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024,
TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 //
01/HAS&MALUT/ADVO/SPPSP/X/2024
75. BUKTI PK. 33-75 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL PSP-5
PEMBERITAHUAN REGISTER PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
NOMOR: 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024,
TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024
76. BUKTI PK. 33-76 : FOTOKOPI SURAT IMBAUAN NOMOR :
279.3/PM.00.01/K.MU/10/2024 PERIHAL
IMBAUAN PENGAJUAN PERGANTIAN CALON
GUBERNUR MALUKU UTARA TERTANGGAL 14
OKTOBER 2024
77. BUKTI PK. 33-77 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A FOTOKOPI
LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR :
013/LHP/PM.01.01/10/2024, TERTANGGAL 17
OKTOBER 2024 TENTANG PENGUSULAN
NAMA CALON PENGGANTI SALAH SATU
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR MALUKU UTARA PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024
78. BUKTI PK. 33-78 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR
295.5/PM.00.01/K.MU/10/2024 PERIHAL
PERMINTAAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENGANTIAN PENCALONAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

- PROVINSI MALUKU UATA TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024;
2. FOTOKOPI SURAT KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 266/PL.02.2-SD/82/2.1/2024 PERIHAL PERMINTAAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGGANTIAN PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TERTANGGAL 5 NOVEMBER 2024
79. BUKTI PK. 33-79 : 1. FOTOKOPI SURAT SERTIFIKAT DOKTER NOMOR : R/1529U/PPBP-AD/X/2024 TERTANGGAL 16 OKTOBER 2024
2. SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA NO. SK/2594/X/2024/KESWA TERTANGGAL 16 OKTOBER 2024
80. BUKTI PK. 33-80 : FOTOKOPI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN NOMOR : SKCK/YANMAS/7728/X/2024/DIT.INTELKAM TERTANGGAL 14 OKTOBER 2024;
81. BUKTI PK. 33-81 : FOTOKOPI BERITA ACARA NOMOR : 210/PL.02.2-BA/82/2.1/2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARATAHUN 2024 TERTANGGAL 20 OKTOBER 2024
82. BUKTI PK. 33-82 : FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024

83. BUKTI PK. 33-83 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR : 014/LHP/PM.01.01/10/2024, TERTANGGAL 18 OKTOBER 2024 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR MALUKU UTARA PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 ATAS NAMA SHERLY TJOANDA
84. BUKTI PK. 33-84 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 171/HK.01.00/K.MU/10/2024 PERHAL PERMINTAAN PENJELASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PENGGANTI GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 21 OKTOBER 2024;
2. FOTOKOPI SURAT KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 240/PL.02.2-SD/82/2.1/2024, TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024 PERHAL PERMINTAAN PENJELASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PENGGANTI GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2024
3. FOTOKOPI SURAT REKOMENDASI DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: 023/REK-KES/X/2024, TERTANGGAL 17 OKTOBER 2024
4. FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON PENGGANTI CALON GUBERNUR DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TERTANGGAL
17 OKTOBER 2024

85. BUKTI PK. 33-85 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR
290.2/PM.00.01/K.MU/10/2024 PERIHAL
PERMINTAAN PENJELASAN ATAS
AKSESIBILITAS PENGAWASAN PADA
TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
SHERLY TJOANDA TERTANGGAL 25
OKTOBER 2024
2. FOTOKOPI SURAT KETUA KPU PROVINSI
MALUKU UTARA 264/PL.02.2-SD/82/2.1/2024
PRIHAL PERMINTAAN PENJELASAN ATAS
AKSESIBILITAS PENGAWASAN
TERTANGGAL 5 NOVEMBER 2024
86. BUKTI PK. 33-86 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR
286.12/PM.00.01/K.MU/10/2024 PERIHAL
PERMINTAAN DOKUMEN HASIL
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
GUBERNUR ATAS NAMA SHERLY TJOANDA
TERTANGGAL 21 OKTOBER 2024
2. FOTOKOPI SURAT KETUA KPU PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 241/PL.02.2-
SD/82/2/1/2024 TENTANG PERMINTAAN
DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON GUBERNUR ATAS
NAMA TERESIA SHERLYTJOANDA
TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024
3. SURAT NOMOR R/723/X/2024 TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
GUBERNUR TERTANGGAL 18 OKTOBER
2024

4. FOTOKOPI LAMPIRAN II MODEL TANDA TERIMA.KWK DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGUSULAN PENGGANTIAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERTANGGAL 19 OKTOBER 2024
87. BUKTI PK. 33-87 : 1. FOTOKOPI FORMULIR MODEL PSP-2 TANDA TERIMA DOKUMEN PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN NOMOR: 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024
2. FOTOKOPI FORMULIR PERMOHONAN SENGKETA PEMILIHAN NOMOR: 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024
88. BUKTI PK. 33-88 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL PSP-4 BERITA ACARA VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024
89. BUKTI PK. 33-89 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL PSP-5 PEMBERITAHUAN REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN NOMOR: 001/PS.PNM.(LG)/82/X/2024, TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024
90. BUKTI PK. 33-90 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 332.13/PM.00.01/K.MU/12/2024 PERIHAL PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, TERTANGGAL 03 DESEMBER 2024
91. BUKTI PK. 33-91 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 091/PP.00.02/K.MU-03/11/2024 TERTANGGAL 02 NOVEMBER 2024

PERIHAL PENERUSAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN

2. FOTOKOPI SURAT KETETAPAN KEPALA
SATUAN RESERSE KRIMINAL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA NOMOR:
S.TAP/163/XI/2024/RESKRIM TERTANGGAL
21 NOVEMBER

3. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR:
091.1/PP.00.02/K.MU-03/11/2024
TERTANGGAL 02 NOVEMBER 2024
PERIHAL REKOMENDASI PELANGGARAN
NETRALITAS ASN

4. TANGKAPAN LAYAR PENERUSAN
PELANGGARAN NETRALITAS ASN MELALUI
APLIKASI SISTEM BERBAGI TERINTEGRASI
(SBT)

92. BUKTI PK. 33-92 : 1. FORMULIR LAPORAN NOMOR:
08/PL/PB/KAB/32.07/X/2024 TERTANGGAL
23 OKTOBER 2024

2. FORMULIR MODEL B.3 TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR:
08/PL/PB/32.07/X/2024 TERTANGGAL 23
OKTOBER 204

3. FOTOKOPI KAJIAN AWAL DUGAAN
PELANGGARAN NOMOR:
08/PL/PB/KAB/32.07/X/2024 TERTANGGAL
25 OKTOBER 2024

4. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR:
086.1/PP.02/MU.03/09/2024 TERTANGGAL
25 OKTOBER 2024 PERIHAL
PEMBERITAHUAN

93. BUKTI PK. 33-93 : 1. FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 344.3/PM.00.01/K.MU/12/2024 PERIHAL PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA TERTANGGAL 12 DESEMBER 2024
2. TANGKAPAN LAYAR PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA MELALUI APLIKASI SISTEM BERBAGI TERINTEGRASI (SBT)
94. BUKTI PK. 33-94 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 58/PM.00.01/K.MU/06/2024 PERIHAL IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 18 JUNI 2024
95. BUKTI PK. 33-95 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 305.7/PM.00.01/K.MU/11/2024 PERIHAL LARANGAN KEBERPIHAKAN TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, TERTANGGAL 8 NOVEMBER 2024
96. BUKTI PK. 33-96 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A.6 INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN TERTANGGAL 24 NOVEMBER 2024
97. BUKTI PK. 33-97 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A FOTOKOPI LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 19/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024 PERIHAL PENELUSURAN

- INFORMASI AWAL TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (1) UU NO. 10 TAHUN 2016 JO. PASAL 188 UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN YANG DILAKUKAN OLEH PJ. SEKDA PROVINSI MALUKU UTARA
98. BUKTI PK. 33-98 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 332.13/PM.00.01/K.MU/12/2024 PERIHAL PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, TERTANGGAL 03 DESEMBER 2024
99. BUKTI PK. 33-99 : TANGKAPAN LAYAR PELAPORAN ASN DENGAN STATUS MENUNGGU VERIFIKASI BKN PADA APLIKASI SBT BKN
100. BUKTI PK. 33-100 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A.6 INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN TERTANGGAL 22 OKTOBER 2024
101. BUKTI PK. 33-101 : FOTOKOPI LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 130.5/LHP/PM.00.02/K.MU-03/10/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SERTA PIHAK-PIHAK YANG DILARANG DALAM TAHAPAN KAMPANYE
102. BUKTI PK. 33-102 : FOTOKOPI FORMULIR TEMUAN NOMOR : 03/REG/TM/PB/KAB/32.07/X/2024 TERTANGGAL 28 OKTOBER 2024
103. BUKTI PK. 33-103 : FOTOKOPI BERITA ACARA PEMBAHASAN TAHAP I DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN TAHUN 2024 SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR: 05/SG/HU/2024 TERTANGGAL 28
OKTOBER 2024

104. BUKTI PK. 33-104 : 1. BERITA ACARA PEMBAHASAN TAHAP II
DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN TAHUN 2024 SENTRA
GAKKUMDU KABUPATEN HALMAHERA
UTARA NOMOR: 06/SG/HU/2024,
TERTANGGAL 01 NOVEMBER 2024;
2. FOTOKOPI FORMULIR MODEL A.11 KAJIAN
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
NOMOR NO :
03/REG/TM/PB/KAB/32.07/X/2024,
TERTANGGAL 1 NOVEMBER 2024;
105. BUKTI PK. 33-105 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A.15
PENERUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
NOMOR: 091/PP.00.02/K.MU-03/11/2024
TENTANG PENERUSAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN TERTANGGAL 2 NOVEMBER 2024
106. BUKTI PK. 33-106 : **1.** FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR:
091.1/PP.00.02/K.MU-03/11/2024
TERTANGGAL 02 NOVEMBER 2024
PERIHAL REKOMENDASI PELANGGARAN
NETRALITAS ASN
2. TANGKAPAN LAYAR PENERUSAN
PELANGGARAN NETRALITAS ASN MELALUI
APLIKASI SBT BKN
107. BUKTI PK. 33-107 : PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN MELALUI
DOKUMEN FORMULIR A.17 PADA TANGGAL 1
NOVEMBER 2024
108. BUKTI PK. 33-108 : TANGKAPAN LAYAR PELAPORAN ASN
DENGAN STATUS MENUNGGU VERIFIKASI
BKN PADA APLIKASI SBT BKN

109. BUKTI PK. 33-109 : FOTOKOPI SURAT KETETAPAN KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: S.TAP/163/XI/2024/RESKRIM TERTANGGAL 21 NOVEMBER
110. BUKTI PK. 33-110 : FORMULIR LAPORAN NOMOR: 08/PL/PB/KAB/32.07/X/2024 TERTANGGAL 23 OKTOBER 2024
111. BUKTI PK. 33-111 : FOTOKOPI KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN NOMOR: 08/PL/PB/KAB/32.07/X/2024 TERTANGGAL 25 OKTOBER 2024
112. BUKTI PK. 33-112 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 58/PM.00.01/K.MU/06/2024 PERIHAL IMBAUAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, PEJABAT LAINNYA SERTA LARANGAN PENGGUNAAN PROGRAM DAN FASILITAS NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 18 JUNI 2024
113. BUKTI PK. 33-113 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 305.7/PM.00.01/K.MU/11/2024 PRIHAL LARANGAN KEBERPIHAKAN TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERTANGGAL 8 NOVEMBER 2024
114. BUKTI PK. 33-114 : FOTOKOPI BERITA ACARA PLENO NOMOR: 159/RT.02/K.MU/12/2024 TERTANGGAL 5 DESEMBER 2024
115. BUKTI PK. 33-115 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR:

- 21/LHP/PM.01.01/12/2024 TERTANGGAL 11 DESEMBER 2024 TENTANG PENELUSURAN DUGAAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT 1 JO. PASAL 188 UU NO. 10 TAHUN 2016 DAN PASAL 73 AYAT 4 JO PASAL 187A UU NOMOR 10 TAHUN 2016
116. BUKTI PK. 33-116 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 344.3/PM.00.01/K.MU/12/2024 PERIHAL PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA TERTANGGAL 12 DESEMBER 2024
117. BUKTI PK. 33-117 : TANGKAPAN LAYAR PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG LAINNYA MELALUI SBT BKN
118. BUKTI PK. 33-118 : FOTOKOPI SURAT KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 305.10/PM.00.01/MU/11/2024 PERIHAL IMBAUAN LARANGAN POLITIK UANG, TERTANGGAL 18 JUNI 2024
119. BUKTI PK. 33-119 : NOTULENSI RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024 TERTANGGAL 01 OKTOBER 2024
120. BUKTI PK. 33-120 : FOTOKOPI BERITA ACARA PLENO NOMOR: 149/RT.02/K.MU/11/2024 TERTANGGAL 24 NOVEMBER 2024
121. BUKTI PK. 33-121 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL A FOTOKOPI LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 19.1/LHP/PM.01.01/12/2024, TERTANGGAL 01 DESEMBER 2024 TENTANG PENELUSURAN INFORMASI AWAL TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG PADA KAMPANYE RAPAT UMUM SEBAGAIMANA

PASAL 66 AYAT (6) JO. 187A UU NOMOR 10
TAHUN 2016

122. BUKTI PK. 33-122 : BERITA ACARA KETERANGAN INFORMASI
AWAL RANI RUSTINI ALI TERTANGGAL 01
DESEMBER 2024
123. BUKTI PK. 33-123 : FOTOKOPI BERITA ACARA PLENO NOMOR:
155/RT.02/K.MU/12/2024 TERTANGGAL 1
DESEMBER 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya posita permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih, posita permohonan Pemohon mempermasalahkan pelanggaran pemilu di Provinsi Maluku Utara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor

67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya

termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Maluku Utara 67/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 7] pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 13.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 254/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas tenggat waktu yang ditentukan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran pemilu di Provinsi Maluku Utara yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Termohon dengan sengaja membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar

Pemilih Khusus (DPK), dan pemilih dari luar Provinsi Maluku Utara untuk mencoblos di TPS. Bahkan Termohon tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam Model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, Model C Daftar Hadir pemilih tambahan KWK, Model C Daftar Hadir DPK KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Selain itu, Ketua dan Anggota KPPS tidak menandatangani Model C Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK;

2. Termohon dengan sengaja meloloskan Bakal Calon Pengganti Calon Gubernur Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda yang menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan kesehatan, karena yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit akibat kecelakaan speed boat yang terbakar pada tanggal 12 Oktober 2024;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe melakukan pelanggaran pemilu dengan cara melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024, *money politics*, bahkan Calon Gubernur Nomor Urut 4 Sherly Tjoanda dengan sengaja memakai nama “Sherly Laos” pada alat peraga kampanye yang nyatanya berbeda dengan nama yang tertera di surat suara, yakni “Sherly Tjoanda”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *a quo*, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan (petitum) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 17.26 WIT;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Maluku Utara dengan hanya mengikutsertakan:

Nomor Urut	Nama Pasangan calon
1	Husain Alting Sjah, S.E.,M.M. dan Asrul Rasyid Ichsan, S.T.
2	Aliong Mus, S.T dan Sahril Tahir
3	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Basri Salama, S.Pd

Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-21, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-28, Bukti P-31, Bukti P-40, Bukti P-45, Bukti P-48, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-58, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-73, Bukti P-74, Bukti P-79 sampai Bukti P-81, Bukti P-84, Bukti P-85, Bukti P-87, Bukti P-89, Bukti P-93, Bukti P-116, Bukti P-117, Bukti P-120, Bukti P-125, Bukti P-128, Bukti P-131, Bukti P-137, Bukti P-140, Bukti P-143, Bukti P-146, Bukti P-176, Bukti P-185, Bukti P-186, Bukti P-188, Bukti P-191, Bukti P-199, Bukti P-200, Bukti P-219, Bukti P-243 sampai dengan Bukti P-249, Bukti P-253 sampai dengan Bukti P-260];

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Petitum permohonan Pemohon angka 3 [vide perbaikan permohonan halaman 99] tidak jelas karena Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe tanpa disertai permohonan untuk membatalkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 Oktober 2024 (Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 56/2024);

2. Posita permohonan tidak sesuai dengan petitum permohonan karena surat sehat dan SKCK dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga pemeriksaan kesehatan tidak menyebabkan diskualifikasi paslon. Selain itu, tempat pemungutan suara (TPS) yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonan adalah 232 TPS, sedangkan jumlah seluruh TPS di Maluku Utara adalah 2.378 TPS [vide Bukti T-6];
3. Posita permohonan Pemohon mengenai keterlibatan ASN tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan waktu, lokasi, dan perbuatan pelanggaran pemilu tersebut secara detail;
4. Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menjelaskan pula perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Lagipula, tabel yang dibuat Pemohon tidak jelas berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita permohonan Pemohon bukan dalil kuantitatif, melainkan dalil yang berkaitan dengan pelanggaran proses pilkada yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
2. Pemohon tidak menguraikan tabulasi tabel perhitungan versi Pemohon, melainkan hanya menyertakan tabulasi tabel hasil penetapan dari Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.7.1]**, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon hlm. 8 s.d. 91, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon karena terjadinya pelanggaran pemilu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, adanya pemilih yang mencoblos tanpa terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK, pemilih yang mencoblos dengan menggunakan KTP di luar Provinsi Maluku Utara, serta Termohon tidak melakukan pencocokan antara surat suara dengan jumlah pemilih dalam Model C Hasil KWK, Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, Model C Daftar Hadir pemilih tambahan KWK, Model C Daftar Hadir DPK KWK, Model C Daftar Hadir P emilih Tambahan KWK, dan Model C Daftar Hadir DPK KWK. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di 240 TPS yang meliputi 8 (delapan) kabupaten, yakni: 1. Kabupaten Halmahera Utara; 2. Kabupaten Halmahera Barat; 3. Kabupaten Halmahera Timur; 4. Kabupaten Halmahera Tengah; 5. Kabupaten Halmahera Selatan; 6. Kabupaten Pulau Morotai; 7. Kabupaten Kepulauan Sula; dan 8. Kabupaten Pulau Taliabu. Sebaliknya, dalam petitum permohonan angka 4 [vide perbaikan permohonan hlm. 99-100], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara dengan hanya mengikutsertakan Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atas nama Aliong Mus dan Sahril Tahir), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (atas nama Muhammad Kasuba dan Basri Salama). Padahal, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, jumlah seluruh TPS di Provinsi Maluku Utara adalah 2.378 TPS yang meliputi 10 (sepuluh) kabupaten, yakni: 1. Kabupaten Halmahera Barat; 2. Kabupaten Halmahera Selatan; 3. Kabupaten Halmahera Tengah; 4. Kabupaten Halmahera Timur; 5. Kabupaten Halmahera Utara; 6. Kabupaten Kepulauan Sula; 7. Kota Ternate; 8. Kota Tidore Kepulauan; 9. Kabupaten Pulau Morotai; dan 10. Kabupaten

- Pulau Taliabu [vide Bukti T-6]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan;
2. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 [vide perbaikan permohonan hlm. 99], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe. Namun, Pemohon tidak memohon pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 56/2024 yang menetapkan Sherly Tjoanda sebagai bakal calon pengganti calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan tahun 2024 untuk menggantikan Calon Gubernur Nomor Urut 4 atas nama Benny Laos yang telah berhalangan tetap berpasangan dengan Sarbin Sehe [vide Bukti P-7 = Bukti T-3 = Bukti PT-4]. Menurut Mahkamah, Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 56/2024 merupakan dasar penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 4, sehingga keputusan *a quo* harus dimintakan pembatalannya terlebih dahulu, yang mana hal tersebut sama sekali tidak dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya. Terlebih, meskipun Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe dalam petitum permohonan angka 3, namun dalam petitum permohonan Pemohon angka 2 [vide perbaikan permohonan hlm. 99], Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara 67/2024 tanpa meminta pembatalan sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Menurut Mahkamah, petitum demikian adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta substansi permohonan yang dieksepsi dimaksud, telah ternyata esensi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur pada hakikatnya adalah sama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan rumusan posita dan petitum permohonan Pemohon yang saling bertentangan (*contradiction in terminis*),

bahkan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif). Akibatnya, petitum permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.